



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riada Yagi als.Ama Laka
2. Tempat lahir : Lokokadipuka
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo,
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Riada Yagi als Ama Laka ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Riada Yagi als.Ama Laka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yusup Bora Duala als. Yusup
2. Tempat lahir : Gollu Sappi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /30 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gollu Sappi, Desa Ubu Raya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yusup Bora Duala als Yusup ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Yusup Bora Duala als. Yusup ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zakarias Riada Yagi als. Zakarias
2. Tempat lahir : Paledi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /27 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gollu sapi, Desa Ubu Raya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Zakarias Riada yagi als Zakarias ditangkap pada tanggal 12 oktober 2022

Terdakwa Zakarias Riada Yagi als. Zakarias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jordanel Lango Bira als. Jordin
2. Tempat lahir : Gollu Sapa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /10 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gollu Sapa, Desa Ubu Raya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jordanel Lango Bira Als Jordin ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Jordanel Lango Bira als. Jordin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Lodja Dama Lero als. Ama Jevan
2. Tempat lahir : Kayakawawi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /1 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kayakawawi, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Lodja Dama Lerp als Ama Jevan ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Lodja Dama Lero als. Ama Jevan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Marten Tagu Bore Yagi als. Marten
2. Tempat lahir : Lokokadipuka
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /8 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lokokadipuka, Desa Pumawo,
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Marten Tagu Bore Yagi als Marten ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Marten Tagu Bore Yagi als. Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 7

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Wada Bate als. Ama Seingu
2. Tempat lahir : Patunu Wawi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /17 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Patunu Wawi, Desa Pumawo, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Wada Bate als Ama Seingu ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022

Terdakwa Wada Bate als. Ama Seingu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Ngila Tewa als. Bapak Yanti
2. Tempat lahir : Wulu Wawi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /1 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung WuluWawi, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ngila Tewa als Bapak yanti ditangkap pada tanggal 15 November 2022

Terdakwa Ngila Tewa als. Bapak Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Seingu Lego als. Ama Farel
2. Tempat lahir : Lokokadipuka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /2 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo,
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba
Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Seingu Lego Als Ama Farel Ditangkap pada tanggal 15 November 2022

Terdakwa Seingu Lego als. Ama Farel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th., SS, SH, dan Thomas Melatnebar Wuarmanuk, S.H. Advokat yang berkantor pada lembaga bantuan Hukum Sarnelli beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat , Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk mendampingi Para Terdakwa Riada Yagi Als Ama Laka Dkk sesuai Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor W26-U9/13/HK.01/II/2023/PN Wkb Tanggal 27 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIADA YAGI Als.AMA LAKA dkk bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dan dalam surat dakwaan penuntut umum dengan nomor PDM-07/N.3.20/Eoh.2/01/2023.

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa sebagai berikut:

- **Terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA, Terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, Terdakwa VII WADE BATE Als. AMA SEINGU** berupa pidana penjara masing-masing **selama 14 (empat belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- **Terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, Terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS** berupa pidana penjara masing-masing **selama 11 (sebelas) tahun** .dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- **Terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, Terdakwa VI MARTHEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, Terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, Terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL** masing-masing berupa pidana penjara **selama 9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 4 (empat) Buah Keping Pecahan Kaca Riben Warna Hitam;
- 4 (empat) Batang Bambu Runcing Yang Pajangnya 2 Meter;
- 1 (satu) Batang Tombak Dengan Pegangan Tombak Terbuat Dari Kayu;
- 1 (satu) Lembar Seng Atap Rumah Terdapat Lubang Bekas Lemparan Batu;
- 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Hijau Yang Panjangnya 1 Setengah Meter;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Jeket Berwarna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam (cd) Warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Loreng Hijau;
- 1 (satu) Buah Tali Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Tanduk Berwarna Hitam Dan Parang Tersebut Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Parang Tersebut Terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyam/dililit Tali Nilon Berbentuk Bulat Berwarna Putih Sebanyak 11 (sebelas) Anyaman;

- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Parang Tersebut Terdapat Anyam/dililit Karet Ban Dalam Warna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Di Anyam/lilit Tali Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 6 (enam) Anyaman Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Potongan Berbentuk Bulat Tali Selang Berwarna Biru Sebanyak 8 (delapan) buah;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Anyam/lilit Selang Berwarna Putih Bentuk Bulat Sebanyak 10 (sepuluh) Buah Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Berwarna Coklat Anyaman/lilit Tali Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 7 (tujuh) Anyaman;
- 4 (empat) Batang Tombak Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Mata Tombak Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Berwarna Coklat Anyaman/lilit Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 12 (duabelas) Anyaman Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Tanduk Berwarna Hitam Dan Parang Tersebut Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Anyaman/lilit Tali Nilon Berwarna Putih Berbentuk Bulat Warna Putih Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Hijau.

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnhakan

-1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam Di Bagian Depan Luar Dompot Terdapat Tulisan Puma, Dan Didalam Dompot Terdapat Terdapat Uang Sebesar 23.000 Dengan Pecahan 1 Lembar 20.000, 1 Lembar 2000, 1 Lembar 1000;

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami memohon agar memberikan putusan seadil-adilnya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dengan memohon keringanan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I RIADA YAGI Als.AMA LAKA bersama dengan terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS , terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI AIS. MARTEN, terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU, terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL, serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, SOKE SAIRO Als. SAIRO (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak para terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang para terdakwa bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak para terdakwa sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANAI Als. AMA SEBU dengan pihak para terdakwa yaitu NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan di kantor desa dilakukan pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang **terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA** bersama dengan **terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP**, **terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS**, **terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN**, **terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN**, **terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN**, **terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU**, **terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI**, **terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL**, serta **SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als.**

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, SOKE SAIRO Als. SAIRO (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana para terdakwa menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak “*sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini*” sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

- Bahwa Adapun peran para terdakwa adalah terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba ditangan kiri, memegang batu ditangan kanannya dan terdapat sebuah parang dipinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangan kanan dan melakukan pelemparan kearah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan kearah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa



sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu ditangannya dan melemparkan kerumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, Adapun peran terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

B. Surat Keterangan Kematian:

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.
2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA bersama dengan terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS, terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI AIS. MARTEN, terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU, terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL, serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, SOKE SAIRO Als. SAIRO (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan korban meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak para terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang para terdakwa bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak para terdakwa sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANAI Als. AMA SEBU dengan pihak para terdakwa yaitu NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan di kantor desa dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang **terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA** bersama dengan **terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP**, **terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS**, **terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN**, **terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN**, **terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN**, **terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU**, **terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI**, **terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL**, serta **SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU**, **METE BONGO Als. AMA KALEKA**, **MOTO NGILA Als. MOTO**, **SEINGU TODU Als. TODU**, **NGAILU GANA Als. AMA MAGI**, **AMA NGAILU Als. AMA**, **RAGA JODI Als. GONDES**, **SOKE SAIRO Als. SAIRO** (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana para terdakwa menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak “*sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini*” sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun peran para terdakwa adalah terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba ditangan kiri, memegang batu ditangan kanannya dan terdapat sebuah parang dipinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangan kanan dan melakukan pelemparan kearah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan kearah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu ditangannya dan melemparkan kerumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, Adapun peran terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan mrelemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

B. Surat Keterangan Kematian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.
 2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan kerusakan rumah korban KURI BILI NANI dan keluarganya dengan kerugian kurang lebih Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah).
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa I RIADA YAGI Als.AMA LAKA** bersama dengan **terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP**, **terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS**, **terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN**, **terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN**, **terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN**, **terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU**, **terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI**, **terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL**, serta **SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, SOKE SAIRO Als. SAIRO (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat)** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak para terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang para terdakwa bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak para terdakwa sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANAI Als. AMA SEBU dengan pihak para terdakwa yaitu NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan dikantor desa dilakukan pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang **terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA bersama dengan terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS , terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU, terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL, serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, SOKE SAIRO Als. SAIRO (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI**

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana para terdakwa menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak “*sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini*” sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

- Bahwa Adapun peran para terdakwa adalah terdakwa I RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba ditangan kiri, memegang batu ditangan kanannya dan terdapat sebuah parang dipinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya terdakwa II YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, terdakwa III ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangan kanan dan melakukan pelemparan kearah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan kearah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, terdakwa IV JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, terdakwa V LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangannya dan melemparkan kerumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa VI MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, terdakwa VII WADA BATE Als. AMA SEINGU berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, Adapun peran terdakwa VIII NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan terdakwa IX SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan mrelemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenasah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

B. Surat Keterangan Kematian:

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANTONIUS TODA Alias BAPAK SEBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
 - Bahwa Yang melakukan pembunuhan secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap tersebut adalah Wada Bate Alias Ama Seingu, Mete Bongo Alias Ama Kalek, Moto, Saingo Todu Alias Todu, Ama Ngailu Alias Ama, Soke Sairo Alias Ama Seingu, Riada Yagi Alias Ama Laka, Gerson Ganna Alias Kalek, Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten, Soke Sairo Alias Sairo, Saingu Lego Alias Ama Farel, Ngailu Gana Alias Ama Magi, Yusup Bora Duala Alias Yusup, Jordanel Lango Bira Alias Jordin, Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias, Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan, Ngila Tewo Alias Bapak Yanti dan Raga Jodi Alias Gondes;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana saksi sedang duduk diatas bale-bale dirumah korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yakni ayah kandung saksi
 - Bahwa Yang saksi lihat secara langsung pada saat itu adalah para pelaku menggunakan alat berupa parang, batu, tombak dan bambu yang sudah diruncing;
 - Bahwa pada saat itu para pelaku datang kemudian membentuk lingkaran (melingkari rumah milik korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yakni ayah kandung saksi), Selanjutnya para pelaku langsung melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan selanjutnya para pelaku langsung mengejar ke-2 (ke-dua) orang korban yakni Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan Reada Yagi Alias Yagi yang mana pada saat itu ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sedang berada dihalaman rumah dan para pelaku pun melemparkan batu terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sehingga terjatuh dan selanjutnya para pelaku

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung membunuh dengan menggunakan parang terhadap ke-2 (kedua) orang korban tersebut

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022, pihak dari para pelaku datang ke tempat tanah yang kami kedua belah pihak sengketaan dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawa saat itu. Selanjutnya pihak dari kami pergi ke lahan/tanah yang kami sengketaan dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak para pelaku tersebut. Saat itu kami kedua belah pihak saling bersi tegang namun saat itu pihak keamanan dari Polsek Loli sudah berada di lokasi. Selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kami kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dan yang bermasalah tanah saat itu adalah ayah saksi yaitu korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dengan Ngailu Gana Alias Ama Magi (pihak pelaku).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ayah saksi/korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama ibu saksi Gole Mawo pergi ke kantor Desa Puu Mawo untuk mengurus masalah tersebut dan pada saat itu saksi tidak mengikuti urusan masalah tersebut di kantor Desa, kemudian sekitar pukul 14.20 WITA, kedua orang tua saksi kembali kerumah dengan di antar oleh Alex Moto Bulu (Kepala Desa Puu Mawo), Edi Sogara Alias Edy Alias Bapak Geni (Ketua BPD Desa Puu Mawo) dan Daniel Loja Ringu Alias Ama Ceswin (Kepala Dusun IV Desa Puu Mawo) pada saat itu ayah saksi berkata kepada saksi bahwa masalah tersebut dilimpahkan ke tingkat Kecamatan, Selanjutnya ayah saksi menyuruh adik kandung saksi yaitu Olviana Soli Pida Alias Soli untuk membuat kopi untuk di minum bersama Kepala Desa beserta Aparatnya di rumah orang tua saksi
- Bahwa kemudian kami mendengar teriakan dari arah belakang rumah saksi yakni para pelaku langsung berteriak Payawou/teriakan khas sumba dan langsung menyerang kami pada saat itu sehingga kami langsung menghadang pihak para pelaku yang saat itu berjumlah sekitar 65 kurang lebih (enam puluh lima) orang dan kami hanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang saja saat itu, Selanjutnya para pelaku pun langsung melakukan penyerangan terhadap kami secara membabi buta sehingga mengakibatkan atap seng berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan nenek kandung saksi atas nama Riada Yagi Alias Yagi meninggal dunia ditempat kejadian dan ayah saksi atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sempat di lirikan dirumah sakit dan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA.

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para pelaku menyerang kami sekitar pukul 14.35 WITA dengan membawa alat berupa parang, tombak, batu dan bambu runcing, Selanjutnya para pelaku menebas/memotong korban Riada Yagi Alias Yagi terlebih dahulu dan selanjutnya memotong/menebas korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu, Setelah melakukan aksinya para pelaku langsung kembali kerumah mereka dan mereka berteriak mengejek kami bahwa *"sudah ada babi hutan yang kita dapat"* yang di kemukakan oleh pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu, selanjutnya pelaku saat itu juga berkata *"merah saya punya parang bekas babi hutan ini"* sambil para pelaku ronggeng/menari sumba lalu mereka kembali kerumah mereka,
- bahwa setelah saksi melihat situasi sudah aman, saksi berlari kearah kedua korban yang saat itu tergeletak dan saksi melihat korban Riada Yagi Alias Yagi meninggal dunia dan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sekarat, Selanjutnya istri saksi Apliana Ana Lalo Alias Mama Seban dan adik saksi Olviana Soli Alias Olvi datang dan berdiri didekat mayat korban dan menangis dan saksi langsung meminta bantuan warga untuk membawa korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu ke rumah sakit menggunakan mobil Pick Up. Selanjutnya saksi bersama istri dan adik saksi menutup korban Riada Yagi Alias Yagi dengan kain sumba, Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Polres Sumba Barat;
- Bahwa Peran dari pelaku Riada Yagi Alias Ama Laka yaitu pada saat itu membawa parang Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar saksi sehingga saksi berlari kedepan rumah, Lalu Riada Yagi Alias Ama Laka Kembali mengejar saksi melalui samping kiri rumah saksi. Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka menghunuskan parangnya dan berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi dan langsung memotong korban menggunakan parangnya yang sudah terhunus dan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian belakang leher korban Riada Yagi Alias Yagi sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa Selanjutnya, peran dari Terdakwa Yusup Bora Duala Alias Yusup yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selain itu Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias melemparkan batu kearah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga mengenai bagian belakang korban dan pada saat yang sama korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu menghindar dengan cara membelakangi pelaku dan saksi pun menghindar dengan cara berhadapan dengan pelaku;

- Bahwa, peran dari pelaku Jordanel Lango Bira Alias Jordin yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yakni saksi melihat pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan memegang batu ditangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, Selanjutnya pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali lemparan dengan menggunakan batu gunung sehingga mengenai bagian belakang tubuh korban dalam posisi korban dikejar yang mengakibatkan korban terjatuh lalu pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan menghunuskan parangnya kemudian menebas korban sehingga mengenai korban di bagian kepala tepatnya di bagian kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, peran dari pelaku Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu yakni sebagai penggerak massa (orang yang berada didepan massa), melakukan penyerangan kepada kami dari jarak sekitar 8 (delapan) meter dengan cara

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, saksi melihat tangan kanan pelaku menghunuskan parang miliknya dan melempar korban Riada Yagi Alias Yagi menggunakan batu gunung dari jarak sekitar 6 (enam) meter namun saksi tidak mengetahui dari lemparannya yang diarahkan kepada korban apakah mengenai korban atau tidak, Selanjutnya pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi yang sudah terjatuh lalu diikuti oleh para pelaku lainnya yang mana pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu menghunuskan parangnya yang ia pegang di tangan kanannya dan memotong/menebas korban Riada Yagi Alias Yagi yang mengenai punggung korban sehingga korban pun meninggal ditempat dan saksi melihatnya dari jarak sekitar 8 (delapan) meter,;

- Bahwa, peran dari pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti yakni membawa rombongannya sendiri dan saksi melihat pelaku membawa sebatang parang juga memegang batu dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti;
- Bahwa, peran dari pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel yakni membawa sebuah parang yang ia simpan di pinggangnya, dan memegang batu gunung di tangannya dan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu namun saksi tidak tahu korban terkena lemparan atau tidak dan selanjutnya pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela belakang dan samping kanan rumah saksi pecah;
- Bahwa Saat itu saksi sedang duduk diatas balai-balai rumah milik Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
- Bahwa Saksi duduk diatas balai-balai rumah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan duduk bersama-sama dengan saksi Efan Sebu Alias Bapak Ferdi, Apliana Ana Lalo Alias Mama Seban, Olviana Soli Bunu Alias Olvi, Alex Moto Bulu Alias Bapak Nindi, Edy Sogara Alias Edy Alias Bapak Geni, Daniel Loja Ringu Alias Ama Ceswin Serta korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama ibu saksi Gole Mawo;

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika para pelaku menyerang kami, saksi berusaha untuk menghindari serangan para pelaku sambil memperhatikan peran masing-masing para pelaku;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu para pelaku jumlahnya sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) orang namun yang saksi kenal persis adalah ke-9 (ke-sembilan) orang terdakwa tersebut ;
 - Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan letak tanah yang disengketakan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yakni bersebelahan jalan
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa menyerang lebih dahulu rumah dan menyerang kami yang berada diatas balai-balai
 - Bahwa Yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Reada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Wada Bate, Soke Sairo Alias Ama Seingu, dan Riada Yagi Alias Ama Laka
 - Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
 - Saksi melihat dari jarak yang sangat dekat yakni dari jarak 5 (lima) dan 8 (delapan) meter saja dimana posisi saksi dengan posisi berlari sambil mengamati peran dari para Terdakwa dan saksi melihatnya bersama saksi Efan Sebu Alias Bapak Ferdi, Apliana Ana Lalo Alias Mama Seban, Olviana Soli Bunu Alias Olvi;
 - Bahwa saat itu juga para perangkat desa yang kebetulan berada di rumah korban sempat berusaha menghadang penyerangan Para Terdakwa akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa Saksi sangat yakin dan melihat secara langsung bahwa ke-9 (ke-sembilan) orang para pelaku tersebut diatas diatas lah yang saat itu melakukan penyerangan dan membunuh ke-2 (ke-dua) orang korban meninggal dunia;
 - Bahwa benar setelah berhasil menyerang kedua korban Terdakwa Wada Bate Alias Ama Seingu, Ngila Tewo Alias Bapak Yanti dan Soke Sairo Alias Ama Seingu mengatakan *"sudah ada babi hutan yang kita dapat"* dan *"merah saya punya parang bekas babi hutan ini"* sambil para pelaku ronggeng/menari sumba;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan

2. **EFAN SEBU Alias BAPAK FERDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap tersebut adalah Wada Bate Alias Ama Seingu, Mete Bongo Alias Ama Kalek, Moto, Saingo Todu Alias Todu, Ama Ngailu Alias Ama, Soke Sairo Alias Ama Seingu, Riada Yagi Alias Ama Laka, Gerson Ganna Alias Kalek, Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten, Soke Sairo Alias Sairo, Saingu Lego Alias Ama Farel, Ngailu Gana Alias Ama Magi, Yusup Bora Duala Alias Yusup, Jordanel Lango Bira Alias Jordin, Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias, Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan, Ngila Tewo Alias Bapak Yanti dan Raga Jodi Alias Gondes;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana saksi sedang duduk diatas bale-bale dirumah korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yakni ayah kandung saksi
- Bahwa Yang saksi lihat secara langsung pada saat itu adalah para pelaku menggunakan alat berupa parang, batu, tombak dan bambu yang sudah diruncing;
- Bahwa pada saat itu para pelaku datang kemudian membentuk lingkaran (melingkari rumah milik korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yakni ayah kandung saksi), Selanjutnya para pelaku langsung melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan selanjutnya para pelaku langsung mengejar ke-2 (ke-dua) orang korban yakni Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan Reada Yagi Alias Yagi yang mana pada saat itu ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sedang berada dihalaman rumah dan para pelaku pun melemparkan batu terhadap ke-2 (ke-

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) orang korban tersebut sehingga terjatuh dan selanjutnya para pelaku pun langsung membunuh dengan menggunakan parang terhadap ke-2 (kedua) orang korban tersebut

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022, pihak dari para pelaku datang ke tempat tanah yang kami kedua belah pihak sengketaan dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawa saat itu. Selanjutnya pihak dari kami pergi ke lahan/tanah yang kami sengketaan dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak para pelaku tersebut. Saat itu kami kedua belah pihak saling bersi tegang namun saat itu pihak keamanan dari Polsek Loli sudah berada di lokasi. Selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kami kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dan yang bermasalah tanah saat itu adalah ayah saksi yaitu korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dengan Ngailu Gana Alias Ama Magi (pihak pelaku).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ayah saksi/korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama ibu saksi Gole Mawo pergi ke kantor Desa Puu Mawo untuk mengurus masalah tersebut dan pada saat itu saksi tidak mengikuti urusan masalah tersebut di kantor Desa, kemudian sekitar pukul 14.20 WITA, kedua orang tua saksi kembali kerumah dengan di antar oleh Alex Moto Bulu (Kepala Desa Puu Mawo), Edi Sogara Alias Edy Alias Bapak Geni (Ketua BPD Desa Puu Mawo) dan Daniel Loja Ringu Alias Ama Ceswin (Kepala Dusun IV Desa Puu Mawo) pada saat itu ayah saksi berkata kepada saksi bahwa masalah tersebut dilimpahkan ke tingkat Kecamatan, Selanjutnya ayah saksi menyuruh adik kandung saksi yaitu Olviana Soli Pida Alias Soli untuk membuat kopi untuk di minum bersama Kepala Desa beserta Aparatnya di rumah orang tua saksi
- Bahwa saat itu pula kami mendengar teriakan Payawou/teriakan khas sumba dari arah jalan raya (belakang rumah adik saksi Antonius Toda Alias Bapak Seban) para pelaku datang dengan memegang parang, tombak, batu dan bambu runcing, melihat hal tersebut saksi bersama Antonius Toda Alias Bapak Seban, korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu, korban Riada Yagi Alias Yagi, serta Kepala Desa beserta kedua Aparatnya langsung turun dari bale-bale rumah menuju ketanah halaman rumah dan saat itu juga Kepala Desa beserta kedua Aparatnya sempat menghalangi para pelaku untuk tidak melanjutkan aksinya namun para pelaku tidak menghiraukan arahan tersebut dengan demikian para pelaku langsung berteriak Payawou/teriakan khas sumba dan langsung menyerang melakukan penyerangan rumah milik Saksi

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Toda Alias Bapak Seban serta menyerang kami secara membabi buta/anarkis sehingga mengakibatkan atap/seng berlobang dan kaca jendela rumah pecah dan kamipun hanya bisa bertahan karena kalah jumlahnya dari para Terdakwa dan rombongannya ,

- Bahwa kamipun hanya saling menjaga dan menghindari melalui samping dan belakang rumah yang dimana para pelaku semakin mendekati kami dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter akan tetapi kami pun berusaha menghindari dari lemparan batu, tombak dan bambu runcing tersebut namun pelaku berhasil mengenai korban Riada Yagi Alias Yagi sehingga terjatuh dan ditebas dengan parang yang akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu juga terkena lemparan yang menyebabkan ia terjatuh lalu ditebas dengan parang sebanyak 1 (satu) kali namun ia tidak meninggal di tempat, Selanjutnya para pelaku mengira ke-2 (ke-dua) orang korban merasa sudah tidak bernyawa lagi maka mereka pun menari/ronggeng dan berkata bahwa *"sudah ada babi hutan yang kita dapat"* dan *"merah saya punya parang bekas babi hutan ini"* yang artinya "mereka sudah dapat babi hutan dengan ditandakan parang mereka sudah berdarah" dan para pelaku menyuruh kami untuk melihat babi yang mereka potong saat itu yakni ke-2 (ke-dua) orang korban,
- Bahwa Selanjutnya para pelaku pun kembali kerumah mereka sambil menari/ronggeng, melihat kejadian tersebut saksi pun sangat merasa ketakutan dan langsung berlari ke Kantor Polisi Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut namun sebelumnya Kepala Desa terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi bersama-sama dengan anggota polsek juga Kepala Desa tiba dilokasi kejadian namun Polisi dari Polres Waikabubak terlebih dahulu berada di lokasi kejadian dan adik saksi yang bernama Yohan Nani telah membawa korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu telah dibawa ke Rumah Sakit Lende Moripa namun pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 pukul 05.00 WITA korban meninggal dunia;
- Bahwa Peran dari pelaku Riada Yagi Alias Ama Laka yaitu pada saat itu membawa parang Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar saksi sehingga saksi berlari kedepan rumah, Lalu Riada Yagi Alias Ama Laka Kembali mengejar saksi melalui samping kiri rumah saksi. Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka menghunuskan parangnya dan berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi dan langsung memotong korban menggunakan parangnya yang sudah terhunus dan mengayunkan parang tersebut sehingga

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian belakang leher korban Riada Yagi Alias Yagi sebanyak 1 (satu) kali,

- Bahwa Selanjutnya, peran dari Terdakwa Yusup Bora Duala Alias Yusup yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selain itu Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias melemparkan batu kearah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga mengenai bagian belakang korban dan pada saat yang sama korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu menghindar dengan cara membelakangi pelaku dan saksi pun menghindar dengan cara berhadapan dengan pelaku;
- Bahwa, peran dari pelaku Jordanel Lango Bira Alias Jordin yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yakni saksi melihat pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan memegang batu ditangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, Selanjutnya pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali lemparan dengan menggunakan batu gunung sehingga mengenai bagian belakang tubuh korban dalam posisi korban dikejar yang mengakibatkan korban terjatuh lalu pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan menghunuskan parangnya kemudian menebas korban sehingga mengenai

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di bagian kepala tepatnya di bagian kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, peran dari pelaku Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu yakni sebagai penggerak massa (orang yang berada didepan massa), melakukan penyerangan kepada kami dari jarak sekitar 8 (delapan) meter dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, saksi melihat tangan kanan pelaku menghunuskan parang miliknya dan melempar korban Riada Yagi Alias Yagi menggunakan batu gunung dari jarak sekitar 6 (enam) meter namun saksi tidak mengetahui dari lemparannya yang diarahkan kepada korban apakah mengenai korban atau tidak, Selanjutnya pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi yang sudah terjatuh lalu diikuti oleh para pelaku lainnya yang mana pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu menghunuskan parangnya yang ia pegang di tangan kanannya dan memotong/menebas korban Riada Yagi Alias Yagi yang mengenai punggung korban sehingga korban pun meninggal ditempat dan saksi melihatnya dari jarak sekitar 8 (delapan) meter,;
- Bahwa, peran dari pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti yakni membawa rombongannya sendiri dan saksi melihat pelaku membawa sebatang parang juga memegang batu dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti;
- Bahwa, peran dari pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel yakni membawa sebuah parang yang ia simpan di pinggangnya, dan memegang batu gunung di tangannya dan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu namun saksi tidak tahu korban terkena lemparan atau tidak dan selanjutnya pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela belakang dan samping kanan rumah saksi pecah;

- Bahwa Saat itu saksi sedang duduk diatas balai-balai rumah milik Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
- Bahwa Saksi duduk diatas balai-balai rumah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan duduk bersama-sama dengan saksi Antonius Toda , Apliana Ana Lalo Alias Mama Seban, Olviana Soli Bunu Alias Olvi, Alex Moto Bulu Alias Bapak Nindi, Edy Sogara Alias Edy Alias Bapak Geni, Daniel Loja Ringu Alias Ama Ceswin Serta korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama ibu saksi Gole Mawo;
- Bahwa Ketika para pelaku menyerang kami, saksi Antonius Toda Alias Bapak Seban, korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu, korban Riada Yagi Alias Yagi, serta Kepala Desa beserta kedua Aparatnya langsung turun dari bale-bale rumah menuju ketanah halaman rumah dan saat itu juga Kepala Desa beserta kedua Aparatnya sempat menghalangi para pelaku untuk tidak melanjutkan aksinya namun para pelaku tidak menghiraukan arahan tersebut sedangkan saksi dengan yang lainnya berjalan disamping dan belakan rumah untuk menghindari lemparan tombak, batu dan bambu runcing yang dilontarkan oleh para pelaku;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu para pelaku jumlahnya sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) orang namun yang saksi kenal persis adalah ke-9 (ke-sembilan) orang terdakwa tersebut ;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan letak tanah yang disengketakan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yakni bersebelahan jalan
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menyerang lebih dahulu rumah dan menyerang kami yang berada diatas balai-balai
- Bahwa Yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Wada Bate, Soke Sairo Alias Ama Seingu, dan Riada Yagi Alias Ama Laka
- Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
- Saksi melihat dari jarak yang sangat dekat yakni dari jarak 5 (lima) dan 8 (delapan) meter saja dimana posisi saksi dengan posisi berlari sambil mengamati peran dari para Terdakwa dan saksi melihatnya bersama saksi

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Toda, Apliana Ana Lalo Alias Mama Seban, Olviana Soli Bunu Alias Olvi;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan

3. **APLIANA ANA MALO Alias MAMA SEBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap tersebut adalah Wada Bate Alias Ama Seingu, Mete Bongo Alias Ama Kalek, Moto, Saingo Todu Alias Todu, Ama Ngailu Alias Ama, Soke Sairo Alias Ama Seingu, Riada Yagi Alias Ama Laka, Gerson Ganna Alias Kalek, Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten, Soke Sairo Alias Sairo, Saingu Lego Alias Ama Farel, Ngailu Gana Alias Ama Magi, Yusup Bora Duala Alias Yusup, Jordanel Lango Bira Alias Jordin, Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias, Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan, Ngila Tewo Alias Bapak Yanti dan Raga Jodi Alias Gondes;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana saksi sedang duduk diatas bale-bale dirumah korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu ;
- Bahwa Yang saksi lihat secara langsung pada saat itu adalah para pelaku menggunakan alat berupa parang, batu, tombak dan bambu yang sudah diruncing;
- Bahwa pada saat itu para pelaku datang kemudian membentuk lingkaran (melingkari rumah milik korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yakni ayah kandung saksi), Selanjutnya para pelaku langsung melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan selanjutnya para pelaku langsung mengejar ke-2 (ke-dua) orang korban yakni Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan Reada Yagi Alias Yagi yang mana pada saat itu ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sedang berada di halaman rumah dan para pelaku pun melemparkan batu terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sehingga terjatuh dan selanjutnya para pelaku pun langsung membunuh dengan menggunakan parang terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ayah saksi/korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama ibu saksi Gole Mawo pergi ke kantor Desa Puu Mawo untuk mengurus masalah tersebut dan pada saat itu saksi tidak mengikuti urusan masalah tersebut di kantor Desa, kemudian sekitar pukul 14.20 WITA, kedua orang tua saksi kembali kerumah dengan di antar oleh Alex Moto Bulu (Kepala Desa Puu Mawo), Edi Sogara Alias Edy Alias Bapak Geni (Ketua BPD Desa Puu Mawo) dan Daniel Loja Ringu Alias Ama Ceswin (Kepala Dusun IV Desa Puu Mawo) pada saat itu ayah saksi berkata kepada saksi bahwa masalah tersebut dilimpahkan ke tingkat Kecamatan, Selanjutnya ayah saksi menyuruh adik kandung saksi yaitu Olviana Soli Pida Alias Soli untuk membuat kopi untuk di minum bersama Kepala Desa beserta Aparatnya di rumah orang tua saksi
- Bahwa saat itu kami mendengar teriakan Payawou/tiriakan khas sumba dari arah jalan raya belakang rumah Antonius Toda Alias Bapak Seba, para pelaku datang dengan memegang parang, tombak, batu dan bambu runcing, melihat hal tersebut saksi bersama Antonius Toda Alias Bapak Seban, Efan Sebu Alias Bapak Ferdi, korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu, korban Riada Yagi Alias Yagi, serta Kepala Desa beserta kedua Aparatnya langsung turun dari bale-bale rumah menuju ketanah halaman rumah dan saat itu juga Kepala Desa beserta kedua Aparatnya sempat menghalangi para pelaku untuk tidak melanjutkan aksinya namun para pelaku tidak menghiraukan arahan tersebut dengan demikian para pelaku langsung melakukan penyerangan rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban serta menyerang kami secara membabi buta/anarkis sehingga mengakibatkan atap/seng berlobang dan kaca jendela rumah pecah,
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa langsung menyerang ke-2 (ke-dua) orang korban dengan cara para Terdakwa melempar ke-2 (ke-dua) korban sampai terjatuh sehingga korban Reada Yagi Alias Yagi yang sudah terjatuh ditebas dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali sampai meninggal ditempat dan korban

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu juga terkena lemparan batu sehingga terjatuh lalu kemudian para pelaku menebas dengan parang sebanyak 1 (satu) kali namun korban tidak meninggal ditempat,

- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung berlari mengamankan diri dirumah tetangga dan ketika Kepolisian sudah berada ditempat kejadian saksi pun kembali di tempat kejadian melihat bahwa korban Reada Yagi Alias Yagi berlumuran darah juga sudah tidak bernyawa lagi sedangkan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dengan berlumuran darah dengan luka dibelkang kepala tanpa sadarkan diri sehingga suami saksi atas nama Antonius Tado Alias Bapak Seban engangkat korban lalu adik ipar saksi yang bernama Yohanis Bula Nani membawa korban kerumah saksi Lende Moripa untuk dirawat dan pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 pukul. 05.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Lende Moripa;
- Bahwa Peran dari pelaku Riada Yagi Alias Ama Laka yaitu pada saat itu membawa parang Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar saksi sehingga saksi berlari kedepan rumah, Lalu Riada Yagi Alias Ama Laka Kembali mengejar saksi melalui samping kiri rumah saksi. Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka menghunuskan parangnya dan berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi dan langsung memotong korban menggunakan parangnya yang sudah terhunus dan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian belakang leher korban Riada Yagi Alias Yagi sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa Selanjutnya, peran dari Terdakwa Yusup Bora Duala Alias Yusup yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selain itu Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias melemparkan batu kearah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga mengenai bagian belakang

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan pada saat yang sama korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu menghindar dengan cara membelakangi pelaku dan saksi pun menghindar dengan cara berhadapan dengan pelaku;

- Bahwa, peran dari pelaku Jordanel Lango Bira Alias Jordin yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yakni saksi melihat pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan memegang batu ditangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, Selanjutnya pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali lemparan dengan menggunakan batu gunung sehingga mengenai bagian belakang tubuh korban dalam posisi korban dikejar yang mengakibatkan korban terjatuh lalu pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan menghunuskan parangnya kemudian menebas korban sehingga mengenai korban di bagian kepala tepatnya di bagian kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, peran dari pelaku Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu yakni sebagai penggerak massa (orang yang berada didepan massa), melakukan penyerangan kepada kami dari jarak sekitar 8 (delapan) meter dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, saksi melihat tangan kanan pelaku menghunuskan parang miliknya dan melempar korban Riada Yagi Alias Yagi menggunakan batu gunung dari jarak sekitar 6 (enam) meter namun saksi tidak mengetahui dari lemparannya yang diarahkan kepada korban apakah

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai korban atau tidak, Selanjutnya pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi yang sudah terjatuh lalu diikuti oleh para pelaku lainnya yang mana pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu menghunuskan parangnya yang ia pegang di tangan kanannya dan memotong/menebas korban Riada Yagi Alias Yagi yang mengenai punggung korban sehingga korban pun meninggal ditempat dan saksi melihatnya dari jarak sekitar 8 (delapan) meter,;

- Bahwa, peran dari pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti yakni membawa rombongannya sendiri dan saksi melihat pelaku membawa sebatang parang juga memegang batu dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti;
 - Bahwa, peran dari pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel yakni membawa sebuah parang yang ia simpan di pinggangnya, dan memegang batu gunung di tangannya dan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu namun saksi tidak tahu korban terkena lemparan ataukah tidak dan selanjutnya pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela belakang dan samping kanan rumah saksi pecah;
 - Bahwa Saksi hanya tahu bahwa korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya pergi dikantor Desa terkait masalah tanah namun hasilnya saksi tidak tahu dan saksi hanya mengetahui secara langsung ketika para pelaku menyerang kami dan para pelaku melakukan pembunuhan terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan
4. **OLVIANA SOLI BUNU Alias OLVI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap tersebut adalah Wada Bate Alias Ama Seingu, Mete Bongo Alias Ama Kalek, Moto, Saingo Todu Alias Todu, Ama Ngailu Alias Ama, Soke Sairo Alias Ama Seingu, Riada Yagi Alias Ama Laka, Gerson Ganna Alias Kalek, Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten, Soke Sairo Alias Sairo, Saingu Lego Alias Ama Farel, Ngailu Gana Alias Ama Magi, Yusup Bora Duala Alias Yusup, Jordanel Lango Bira Alias Jordin, Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias, Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan, Ngila Tewo Alias Bapak Yanti dan Raga Jodi Alias Gondes;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana saksi sedang duduk diatas bale-bale dirumah korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu ;
- Bahwa Yang saksi lihat secara langsung pada saat itu adalah para pelaku menggunakan alat berupa parang, batu, tombak dan bambu yang sudah diruncing;
- Bahwa pada saat itu para pelaku datang kemudian membentuk lingkaran (melingkari rumah milik korban atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yakni ayah kandung saksi), Selanjutnya para pelaku langsung melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan selanjutnya para pelaku langsung mengejar ke-2 (ke-dua) orang korban yakni Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan Reada Yagi Alias Yagi yang mana pada saat itu ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sedang berada dihalaman rumah dan para pelaku pun melemparkan batu terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut sehingga terjatuh dan selanjutnya para pelaku pun langsung membunuh dengan menggunakan parang terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ayah saksi/korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama ibu saksi Gole Mawo pergi ke kantor Desa Puu Mawo untuk mengurus masalah tersebut

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi tidak mengikuti urusan masalah tersebut di kantor Desa, kemudian sekitar pukul 14.20 WITA, kedua orang tua saksi kembali kerumah dengan di antar oleh Alex Moto Bulu (Kepala Desa Puu Mawo), Edi Sogara Alias Edy Alias Bapak Geni (Ketua BPD Desa Puu Mawo) dan Daniel Loja Ringu Alias Ama Ceswin (Kepala Dusun IV Desa Puu Mawo) pada saat itu ayah saksi berkata kepada saksi bahwa masalah tersebut dilimpahkan ke tingkat Kecamatan, Selanjutnya ayah saksi menyuruh adik kandung saksi yaitu Olviana Soli Pida Alias Soli untuk membuat kopi untuk di minum bersama Kepala Desa beserta Aparatnya di rumah orang tua saksi

- Bahwa saat itu kami mendengar teriakan Payawou/teriakan khas sumba dari arah jalan raya belakang rumah Antonius Toda Alias Bapak Seba, para pelaku datang dengan memegang parang, tombak, batu dan bambu runcing, melihat hal tersebut saksi bersama Antonius Toda Alias Bapak Seban, Efan Sebu Alias Bapak Ferdi, korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu, korban Riada Yagi Alias Yagi, serta Kepala Desa beserta kedua Aparatnya langsung turun dari bale-bale rumah menuju ketanah halaman rumah dan saat itu juga Kepala Desa beserta kedua Aparatnya sempat menghalangi para pelaku untuk tidak melanjutkan aksinya namun para pelaku tidak menghiraukan arahan tersebut dengan demikian para pelaku langsung melakukan penyerangan rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban serta menyerang kami secara membabi buta/anarkis sehingga mengakibatkan atap/seng berlobang dan kaca jendela rumah pecah,
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa langsung menyerang ke-2 (ke-dua) orang korban dengan cara para Terdakwa melempar ke-2 (ke-dua) korban sampai terjatuh sehingga korban Reada Yagi Alias Yagi yang sudah terjatuh ditebas dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali sampai meninggal ditempat dan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu juga terkena lemparan batu sehingga terjatuh lalu kemudian para pelaku menebas dengan parang sebanyak 1 (satu) kali namun korban tidak meninggal ditempat,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung berlari mengamankan diri dirumah tetangga dan ketika Kepolisian sudah berada ditempat kejadian saksi pun kembali di tempat kejadian melihat bahwa korban Reada Yagi Alias Yagi berlumuran darah juga sudah tidak bernyawa lagi sedangkan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dengan berlumuran darah dengan luka dibelkang kepala tanpa sadarkan diri sehingga suami saksi atas nama Antonius Tado Alias Bapak Seban engangkat korban lalu adik ipar saksi yang bernama Yohanis Bula Nani membawa korban kerumah saksi Lende Moripa untuk

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat dan pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 pukul. 05.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Lende Moripa;

- Bahwa Peran dari pelaku Riada Yagi Alias Ama Laka yaitu pada saat itu membawa parang Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar saksi sehingga saksi berlari kedepan rumah, Lalu Riada Yagi Alias Ama Laka Kembali mengejar saksi melalui samping kiri rumah saksi. Selanjutnya Riada Yagi Alias Ama Laka menghunuskan parangnya dan berlari ke arah korban Riada Yagi Alias Yagi dan langsung memotong korban menggunakan parangnya yang sudah terhunus dan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian belakang leher korban Riada Yagi Alias Yagi sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa Selanjutnya, peran dari Terdakwa Yusup Bora Duala Alias Yusup yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selain itu Terdakwa Zakarias Riada Yagi Alias Zakarias melemparkan batu kearah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga mengenai bagian belakang korban dan pada saat yang sama korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu menghindar dengan cara membelakangi pelaku dan saksi pun menghindar dengan cara berhadapan dengan pelaku;
- Bahwa, peran dari pelaku Jordanel Lango Bira Alias Jordin yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yakni saksi melihat pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan memegang batu

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, Selanjutnya pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali lemparan dengan menggunakan batu gunung sehingga mengenai bagian belakang tubuh korban dalam posisi korban dikejar yang mengakibatkan korban terjatuh lalu pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan menghunuskan parangnya kemudian menebas korban sehingga mengenai korban di bagian kepala tepatnya di bagian kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, peran dari pelaku Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten yakni membawa sebuah parang sumba yang ia simpan di pinggangnya serta memegang batu gunung di tangannya dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah;
- Bahwa peran dari pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu yakni sebagai penggerak massa (orang yang berada didepan massa), melakukan penyerangan kepada kami dari jarak sekitar 8 (delapan) meter dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, saksi melihat tangan kanan pelaku menghunuskan parang miliknya dan melempar korban Riada Yagi Alias Yagi menggunakan batu gunung dari jarak sekitar 6 (enam) meter namun saksi tidak mengetahui dari lemparannya yang diarahkan kepada korban apakah mengenai korban atau tidak, Selanjutnya pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu berlari kearah korban Riada Yagi Alias Yagi yang sudah terjatuh lalu diikuti oleh para pelaku lainnya yang mana pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu menghunuskan parangnya yang ia pegang di tangan kanannya dan memotong/menebas korban Riada Yagi Alias Yagi yang mengenai punggung korban sehingga korban pun meninggal ditempat dan saksi melihatnya dari jarak sekitar 8 (delapan) meter,;
- Bahwa , peran dari pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti yakni membawa rombongannya sendiri dan saksi melihat pelaku membawa sebatang parang juga memegang batu dan melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku Ngila Tewo Alias Bapak Yanti;

- Bahwa, peran dari pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel yakni membawa sebuah parang yang ia simpan di pinggangnya, dan memegang batu gunung di tangannya dan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu namun saksi tidak tahu korban terkena lemparan ataukah tidak dan selanjutnya pelaku Seingu Lego Alias Ama Farel melakukan penyerangan kepada kami dengan cara melempar rumah milik saksi menggunakan batu gunung secara brutal/berkali-kali yang menyebabkan atap/seng rumah saksi mengalami berlobang dan kaca jendela belakang dan samping kanan rumah saksi pecah;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya pergi dikantor Desa terkait masalah tanah namun hasilnya saksi tidak tahu dan saksi hanya mengetahui secara langsung ketika para pelaku menyerang kami dan para pelaku melakukan pembunuhan terhadap ke-2 (ke-dua) orang korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan

5. **ALEX MOTO BULU Alias BAPAK D NINDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut adalah Riada Yagi Alias Ama Laka bersama-sama dengan keluarganya;
- Bahwa Pada awalnya hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA, saksi sebagai Kepala Desa mengadakan pertemuan bersama pihak

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kuri Bili Alias Ama Sebu dengan Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi guna mediasi tentang permasalahan tanah antara kedua belah pihak yakni bertempat di Kantor Desa Puu Mawo, hasil akhir dari mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga saksi sebagai Kepala Desa memutuskan untuk permasalahan kedua belah pihak akan dilanjutkan di tingkat Kecamatan,

- Bahwa selanjutnya para pihak pun pulang kerumah masing-masing, saksi bersama dengan 2 (dua) orang perangkat Desa mengantarkan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya ke rumahnya, pada saat sampai dirumah korban saksi bersama kedua rekan dilayani kopi oleh korban dan belum sempat meminum kopi tersebut saksi mendengar teriakan Payawou/tiriakan khas sumba dari arah jalan raya belakang rumah Antonius Toda Alias Bapak Seba yang saksi perkirakan teriakan tersebut berasal dari pihak Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi, Riada Yagi Alias Ama Laka dan keluarganya yang datang dikediaman korban, Saksi yang mencurigai akan hal yang tidak diinginkan langsung mengenderai sepeda motor menuju ke Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Dari pihak korban yang hadir adalah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya dan dari pihak sebelah Yang hadir adalah Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi, Riada Yagi Alias Ama Laka, Soke Sairo Alias Ama Seingu;
- Bahwa Sebelumnya kedua belah pihak saksi sudah menghimbau agar tidak membawa orang/massa;
- Bahwa saat itu Pertimbangan saksi adalah tidak mampu membendung massa dari karena pihak Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi dimana salah satu keluarganya yakni Seingu Todu Alias Todu sempat mengganggu jalannya proses mediasi tersebut sehingga saksi melihat situasi mediasi tersebut sangat berpotensi ada kerusuhan antara kedua belah pihak sehingga saksi memutuskan persoalan tersebut diselesaikan pada tingkat kecamatan;
- Bahwa korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya meminta kepada kami untuk mengantarkan pulang kerumahnya karena kondisi massa dari pihak Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi begitu mendengar Payawou/tiriakan khas sumba dari arah jalan raya belakang rumah Antonius Toda Alias Bapak Seba yang saksi perkirakan teriakan tersebut berasal dari pihak Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi, Riada Yagi Alias Ama Laka dan keluarganya yang datang dikediaman korban, Saksi yang mencurigai akan hal yang tidak diinginkan langsung

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenderai sepeda motor menuju ke Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat kembali dari Polsek Loli dan begitu sampai di kediaman korban saksi sudah melihat korban Riada Yagi Alias Yagi sudah meninggal dunia dengan luka bekas potong parang dibagian tubuhnya dan saksi diberitahu oleh warga di tempat kejadian bahwa korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu mengalami luka potong parang dan sudah dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan para pelaku, saksi bergegas naik sepeda motor untuk melaporkan kepada Polsek Loli untuk diketahui dan ditindak lanjuti penyerangan tersebut namun ketika saksi bersama anggota Polsek tiba di tempat kejadian semuanya sudah terjadi penyerangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan

6. **EDY SOGARA Alias EDY Alias BAPAK GENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Saksi menyaksikan tiba-tiba para pelaku datang dari arah rumah pelaku Riada Yagi Alias Ama Laka dengan membawa barang tajam berupa tombak, parang, batu gunung dan bambu runcing sambil berteriak Payawou/tiriakan khas sumba sambi maki-maki menggunakan bahasa kotor "Ngaita Ina" secara berulang kali dan ketika mendekat kerumah korban para pelaku yang jumlahnya kurang lebih 65 (enam puluh lima) orang tersebut langsung melakukan pelemparan menggunakan batu gunung secara membabi buta kearah rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban yang mengakibatkan atap/seng berlubang juga jendela kacanya hancur;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA, saksi sebagai Ketua BPD pada Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat bersama-sama Kepala Desa serta Kepala Dusun IV mengadakan pertemuan bersama pihak korban Kuri Bili Alias Ama Sebu dengan Ngailu Gana Yagi Alias Ama Yagi guna mediasi tentang permasalahan tanah antara kedua belah pihak yakni bertempat di Kantor Desa Puu Mawo, hasil akhir dari mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga saksi bersama Kepala Desa memutuskan untuk permasalahan kedua belah pihak akan dilanjutkan di tingkat Kecamatan dan mediasi tingkat desa dihentikan;
- Bahwa selanjutnya saksi juga masih menghimbau para pihak tetap bersabar dan tenang dan mengikuti proses aturan yang berlaku, Selanjutnya karena pada saat itu pihak Ngailu Gana Alias Ama Magi membawa orang/massa banyak sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi juga Kepala Desa menyuruh Ngailu Gana Alias Ama Magi bersama rombongannya untuk terlebih dahulu pulang kerumah masing-masing, sedangkan pihak Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yang hanya bersama isterinya masih tetap tinggal di Kantor Desa dan setelah Ngailu Gana Alias Ama Magi bersama rombongannya diperkirakan sampai dirumahnya maka saksi bersama Kepala desa menyuruh korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya untuk pulang dengan berjalan kaki namun pada saat itu Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya memohon kepada kami agar saksi bersama Kepala Desa juga Kepala mengantar pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa pada saat sampai dirumah korban saksi bersama Kepala Desa dan Kepala Dusun dilayani kopi oleh korban dan belum sempat meminum kopi tersebut saksi mendengar teriakan dari anak-anak yang saksi tidak kenali dan mengatakan banyak orang datang sehingga saksi pun bangun dari tempat duduk lalu bergeser kepinggir jalan desa yang dekat dengan rumah para pelaku dan para pelaku mengatakan hancurkandan saat itu juga saksi melihat banyak orang yakni rombongan dari Ngailu Gana Alias Ama Magi dan selanjutnya para pelaku tersebut pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Ketika kondisi sudah aman saksi pun datang melihat langsung keadaan ditempat kejadian dan disitulah saksi melihat kedua korban meninggal dunia;

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadi pembunuhan tersebut saksi tidak melihat secara langsung namun ketika di tempat kejadian saksi melihat luka yang dialami oleh korban Riada Yagi Alias Yagi adalah luka bekas parang juga cucu korban yang bernama Antonius Toda Alias Bapak Seban memberikan informasi kepa saksi bahwa korban dipotong oleh wada Bate Alias Ama Seingu, Riada Yagi Alias Ama Laka, Soke Sairo Alias Ama Seingu sedangkan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Seban dipotong oleh Lodja Dama Lero Alias Lodja san saat itu korban dilarikan kerumah saksi;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh para pelaku adalah parang, tombak, batu gunung serta bambu runcing dan cara para pelaku membunuh korban yaitu dengan melemparkan batu ke arah korban serta mengayunkan parang milik para pelaku sehingga kedua korban meninggal dunia;
- Bahwa masih banyak para pelaku yang saksi tidak sebutkan yakni berasal dari desa tetangga yang diundang oleh Riada Yagi Alias Ama Laka;
- Bahwa selain saksi masih ada saksi lain yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, Antonius Toda Alias Bapak Seban serta masih banyak lagi saksi yang saksi lupa ingat namanya;
- Bahwa Yang saksi lihat sama sekali para korban tidak melakukan perlawanan karena jumlah dari para pelaku sangat banyak sehingga para korban pasrah dan yang lainnya berusaha mengamankan diri saja;
- Bahwa antara kedua belah pihak tidak ada penyelesaian masalah karena dalam proses mediasi yang berlangsung orang/massa dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang bernama Seingu Todu Alias Todu dan beerapa orang lainnya mengganggu jalan proses mediasi tersebut, melihat hal tersebut Kepala Desa merasa tidak mampu membendung orang/massa yang datang Ngailu Gana Alias Ama Magi sehingga Kepala Desa memutuskan untuk persoalan tersebut akan diselesaikan ditingkat Kecamatan Kota Waikabubak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan

7. **DANIEL LOJA RINGU Alias AMA CESWIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa korban dalam kejadian pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut adalah Reada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan korban Antonius Toda Alias Bapak Seban yang mengalami kerusakan rumah berupa atap/seng berlubang dan kaca jendelanya pecah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa para pelaku dalam kejadian pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut adalah Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yang saksi saksikan sendiri sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenali dalam kerumunan orang/massa yang banyak;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian bahwa saksi sedang berada di rumah milik korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Yang saksi lihat secara langsung adalah pelaku Lodja Dama Lero Alias Bapak Jevan perannya adalah saksi melihat pelaku orang pertama yang menuju rumah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dengan memegang sebatang parang yang sudah terhunus saat itu saksi berkata kepada pelaku bahwa "bawa pulang sudah itu orang jangan bawa masuk" pelaku tetap nekat dan tidak mendengarkan himbuan saksi pada saat itu;
- Bahwa Menurut pengetahuan saksi bahwa alasan dari para pelaku melakukan pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut adalah karena antara korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sedang bersengketa tanah dengan Ngailu Gana Alias Ama Magi yang pada akhirnya keluarga dari pihak Ngailu Gana Alias Ama Magi melakukan penyerangan yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 30 Meter

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami dari tindak pidana tersebut adalah meninggalnya kedua korban dan ada rumah yang mengalami rusak total dan rumah tersebut adalah milik anak korban yaitu Antonius Toda Alias Ama Seban;
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA sehingga saksi dapat melihat dengan jelas pelaku beserta rombongannya dan kejadian tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang melihat kejadian tersebut diantaranya Olviana Soli Pida Alias Olvi, Evan Sebu Alias Ama Ferdi, Alex Moto Bulu (Kepala Desa Puu Mawo), Edi Sogar Alias Ama Geni (ketua BPD Desa Puu Mawo), Antonius Toda Alias Ama Seban dan Apliana Ana Lalo Alias Mama Seban dan masih banyak masyarakat yang menonton/melihat kejadian tersebut namun saksi tidak mengenali mereka saat itu;
- Bahwa durasi jeda waktu dari awal kejadian hingga saksi pergi melaporkan kejadian tersebut di Polres Sumba Barat sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Antara kedua belah pihak tidak ada penyelesaian masalah karena dalam proses mediasi yang berlangsung orang/massa dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang bernama Seingu Todu Alias Todu dan beberapa orang lainnya mengganggu jalan proses mediasi tersebut, melihat hal tersebut Kepala Desa merasa tidak mampu membendung orang/massa yang datang Ngailu Gana Alias Ama Magi sehingga Kepala Desa memutuskan untuk persoalan tersebut akan diselesaikan ditingkat Kecamatan Kota Waikabubak;
- Bahwa Yang saksi lihat langsung adalah pelaku Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan yang lainnya saksi tidak memperhatikan namun saksi mengenal bahkan menanda muka masing-masing para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat bahwa yang melakukan pembunuhan hanya Terdakwa Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero, sedangkan terdakwa yang lain tidak ikut melakukan pembunuhan hanya melakukan penyerangan

Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum sebagai berikut

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa Penuntut umum telah pula membacakan surat keterangan kematian sebagai berikut

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.
2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Riada Yagi als Ama Laka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa Kejadian pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa sendiri dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu adalah Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan sedangkan yang melakukan penyerangan terhadap rumah milik Antonius Toda Alias Ama Seban adalah Wada Bate Alias Ama Seingu, Marten Tagu Bore Alias Marten, Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias dan Jordanel Lango Bira Alias Jordi dan masih banyak orang lagi yang membantu kami namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa berada didepan rombongan;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban sedangkan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu Terdakwa bersama dengan Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan membunuhnya dengan cara memotong tubuh korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan keluarga pergi ke lahan sengketa yang bertempat di belakang rumah korban dan kami melakukan membersihkan rumput untuk menanam tanaman umur pendek juga umur panjang dan setelah kami bersihkan kamipun menanam pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan setelah itu kami kembali kerumah untuk makan siang, Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi bahwa tanaman pisang yang kami tanam tersebut telah dicabut oleh kedua korban sehingga informasi tersebut juga sampai kepada kepala Desa dan Kepala Desa pun langsung mendatangi

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kedua belah pihak dan dipertemukan di kantor Desa yakni pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA,

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya berangkat ke kantor Desa menghadiri proses penyelesaian persoalan tersebut dan di kantor Desa dihadiri juga pihak korban yakni Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya Tiala Gole Alias Ina Sebu, setelah dilakukan mediasi kamipun kedua belah pihak tidak mendapatkan solusi sehingga kepala Desa bersama Ketua BPD dan Kepala Dusun mengambil keputusan untuk melanjutkan mediasi tersebut ke tingkat Kecamatan Kota dan kami pun bubar, Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, kami kembali kerumah lalu makan siang, selesai makan siang Terdakwa bersama para pelaku lainnya pergi ke lokasi tanah sengketa untuk diberi pagar namun sebelum kami sampai di lahan tersebut kami dihadang oleh pihak korban sehingga kamipun langsung melakukan penyerangan terhadap korban,;
- Bahwa Pada saat itu kami menyerang korban mengikuti belakang rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban sehingga mengakibatkan atap/seng berlobang dan jendela kaca rumahnya pecah dan saat itu juga Terdakwa melihat kedua korban keluar dari rumahnya dan ingin melarikan diri sehingga Terdakwa melempar korban Riada Yagi Alias Yagi menggunakan 1 (satu) buah batu gunung dan mengenai bagian belakang korban sehingga korban terjatuh, Selanjutnya Terdakwa langsung menghunuskan parang dan berlari menuju arah korban lalu memotong bagian pinggang korban dan potongan yang kedua mengenai belakang kepala korban dan potongan yang ketiga mengenai kepala bagian belakang korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia,
- Bahwa Selanjutnya pada saat kami menyerang korban posisi kami terpisah pisah sehingga Terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh para pelaku lainnya namun setelah kejadian ketika kami sampai di rumah Terdakwa diberitahu oleh Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan bahwa ia juga memotong korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan korban, Selanjutnya setelah semua kejadian tersebut terjadi Terdakwa berlari kerumah dan para pelaku lainnya mengikut Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menggunakan ojek menuju Polres Sumba Barat untuk meyerahkan diri;

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal itu adalah Terdakwa sangat merasa emosi sekali karena para korban telah mencabut pisang yang telah kami tanam sebanyak 20 (dua) puluh pohon tersebut;
- Bahwa saat itu hanya terdakwa yang melakukan penyerangan menggunakan parang, terdakwa yang lain tidak ada yang menyerang menggunakan parang
- Bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa tidak ada yang mengajak massa untuk datang ke kantor desa, mereka datang sendiri
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang dibeli dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;

Terdakwa II Yusup Bora Duala als Yusup pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Awalnya Terdakwa II tidak tahu kejadian tersebut karena pada saat kejadian Terdakwa tidak ikut namun menurut keterangan dari Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias, Marten Tagu Bore Alias Marten dan Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan bahwa Kejadian pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban namun menurut keterangan dari Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias, Marten Tagu Bore Alias Marten dan Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan korban

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kejadian tersebut adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa I Riada yagi yang melakukan pembunuhan adalah Riada yagi dan Terdakwa Lodja Dama Lero , Sedangkat terdakwa lain hanya ikut melakukan penyerangan tetapi Terdakwa sendiri tidak ikut penyerangan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi bagaimana peristiwa tersebut terjadi
- Bahwa memang ada perbedaan keterangan antara keterangan yang Terdakwa II berikan dikepolisian dengan yang dipersidangan, dan yang benar adalah keterangan yang Terdakwa II berikan Dipersidangan
- Bahwa Terdakwa sementara ada dikota Waikabubak dan ketika selesai kejadian Terdakwa tiba dirumah dan didalam perjalanan Terdakwa bertemu Riada Yagi Alias Ama Laka dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka menceritakan bahwa baru saja dirinya bersama kawan-kawannya melakukan penyerangan terhadap rumah korban Antonius Toda Alias Bapak Seban dan melakukan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi dan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
- Bahwa Terdakwa tiba dari kota dan bertemu dengan Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka sudah pukul 15.00 WITA;

Terdakwa III Zakarias Riada Yagi Als Zakarias pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yagn didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu adalah Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan sedangkan yang melakukan penyerangan terhadap rumah milik Antonius Toda Alias Ama Seban adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Wada Bate Alias

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Seingu, Marten Tagu Bore Alias Marten, Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias dan Jordanel Lango Bira Alias Jordi dan masih banyak orang lagi yang membantu kami namun Terdakwa tidak mengetahuinya apa yang dilakukan masing-masing pelaku lain yang Terdakwa sebutkan;

- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban dan dalam penyerangan tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi sampai meninggal dunia di TKP sedangkan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan dalam penyerangan tersebut melakukan penganiayaan terhadap Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengikuti bapak mertua Terdakwa atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka dan Lodja Dama Lero Alias Lodja, Soke Sairo Alias Ama Seingu yang saat itu masih ada sekitar 5 (lima) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenali datang di kantor Desa Puu Mawo untuk mengikuti mediasi masalah tanah antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu,
- Bahwa dalam proses mediasi tersebut Kepala Desa mengambil keputusan bahwa tanah yang disengketakan tersebut tidak boleh digarap/klaim pihak manapun sambil menunggu permasalahannya dimediasi pada tingkat Kecamatan Kota Waikabubak, setelah mendengar keputusan tersebut Terdakwa pulang kerumah bapak mertua atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka dan ketika sampai dirumahnya Terdakwa langsung makan dan tidak lama kemudian berkumpul beberapa orang yang diantaranya Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan, Wada Bate Alias Ama Seingu, Marten Tagu Bore Alias Marten, Jordanel Lango Bira dan Soke Sairo Alias Ama Seingu dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenali
- Bahwa setelah berkumpul Terdakwa atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan kepada kami semua untuk pergi menanam pagar juga menanam kembali pisang yang para korban cabut, Selanjutnya kamipun secara bersama-sama menuju ketanah sengketa dan kita kami sampai dilokasi disana sudah terlebih dahulu para korban menunggu kami dan terjadinya saling lempar batu dan diakhiri dengan pembunuhan;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melempar rumah milik korban Antonius Toda Alias Bapak Seban sehingga atap/seng rumahnya bocor serta jendela kacanya pecah dan sempat juga Terdakwa melemparkan batu kepada korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu namun lemparan tersebut Terdakwa tidak mengetahui mengenai atau tidak;
- Bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa tidak ada yang mengajak massa untuk datang ke kantor desa, mereka datang sendiri
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang dibeli dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;

Terdakwa IV **Jordanel Lango Bira Alias Jordin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu adalah Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan sedangkan yang melakukan penyerangan terhadap rumah milik Antonius Toda Alias Ama

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seban adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Wada Bate Alias Ama Seingu, Marten Tagu Bore Alias Marten, Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias dan Jordanel Lango Bira Alias Jordi dan masih banyak orang lagi yang membantu kami namun Terdakwa tidak mengetahuinya apa yang dilakukan masing-masing pelaku lain yang Terdakwa sebutkan;

- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban dan dalam penyerangan tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi sampai meninggal dunia di TKP sedangkan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Lodja Alias Ama Jevan dalam penyerangan tersebut melakukan penganiayaan terhadap Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 10 oktober 2022 Terdakwa atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka mendatangi rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa untuk menghadiri acara mediasi sengketa tanah antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Riada Yagi Alias Ama Laka dan pada saat tiba di rumahnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa atas perintah dari Kepala Desa Pumawo bahwa pada saat mediasi hanya di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak boleh ada pendukung dari luar sehingga Riada Yagi Alias Ama Laka menyuruh Terdakwa untuk tinggal dirumahnya dan tidak boleh ikut serta dalam proses mediasi,
- Bahwa esoknya sekitar pukul 13.30 WITA, Riada Yagi Alias Ama Laka pulang dari kantor Desa setelah proses mediasi selesai dan ketika tiba dirumahnya Riada Yagi Alias Ama Laka memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil mediasi akan lanjutkan ke tingkat Kecamatan sehingga Riada Yagi Alias Ama Laka mangajak Terdakwa dan semua orang yang saat itu berada dirumahnya untuk pergi memagari dan menanam Kembali pisang yang telah dicabut oleh para korban sebelumnya yakni di tanah yang disengketakan tersebut sehingga saat itu semua orang yang berada dirumahnya pergi menuju lokasi tanah tersebut,
- Bahwa belum sampai ke lokasi tanah tersebut sudah terjadi saling lempar batu antara pihak korban dengan kami sehingga situasi di TKP tidak bisa di atasi dan saat itu juga Terdakwa sempat terlibat dalam pelemparan batu

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerarah rumah korban atas nama Antonius Toda Alias Bapak Seban dan selain Terdakwa juga masih ada orang lain juga yang terlibat dalam pelemparan batu kearah rumah korban sehingga rumah korban mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu, setelah kejadian itu Terdakwa dan teman-teman berlari dan bersembunyi disebuah rumah yang letak di pinggir jalan yang tidak jauh dari TKP, pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan barulah menemukan Terdakwa dan teman-teman saat bersembunyi sehingga langsung di amankan di Polres Sumba Barat;

- Bahwa Terdakwa hanya melempar rumah milik korban Antonius Toda Alias Bapak Seban sehingga atap/seng rumahnya bocor serta jendela kacanya pecah dan sempat juga Terdakwa melemparkan batu kepada korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu namun lemparan tersebut Terdakwa tidak mengetahui mengena atau tidak;
- Bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengerusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa tidak ada yang mengajak massa untuk datang ke kantor desa, mereka datang sendiri
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang dibeli dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;

Terdakwa V **Lodja Dama Lero Als Ama Jevan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang melakukan penyerangan terhadap rumah milik Antonius Toda Alias Ama Seban adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Wada Bate Alias Ama Seingu, Marten Tagu Bore Alias Marten dan Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias dan masih banyak orang lagi yang membantu kami namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa berada didepan rombongan;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban, dalam kejadian tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi, sedangkan Terdakwa sendiri telah menyerang korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa bahwa pada tanggal 10 oktober 2022 Terdakwa atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka mendatangi rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa untuk menghadiri acara mediasi sengketa tanah antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Riada Yagi Alias Ama Laka dan pada saat tiba di rumahnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa atas perintah dari Kepala Desa Pumawo bahwa pada saat mediasi hanya di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak boleh ada pendukung dari luar sehingga Riada Yagi Alias Ama Laka menyuruh Terdakwa untuk tinggal dirumahnya dan tidak boleh ikut serta dalam proses mediasi,
- Bahwa Esoknya sekitar pukul 13.30 WITA, Riada Yagi Alias Ama Laka pulang dari kantor Desa setelah proses mediasi selesai dan ketika tiba dirumahnya Riada Yagi Alias Ama Laka memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil mediasi akan lanjutkan ke tingkat Kecamatan sehingga Riada Yagi Alias Ama Laka mengajak Terdakwa dan semua orang yang saat itu berada dirumahnya untuk pergi memagari dan menanam Kembali pisang yang telah dicabut oleh para korban sebelumnya yakni di tanah yang

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan tersebut sehingga saat itu semua orang yang berada dirumahnya pergi menuju lokasi tanah tersebut,

- bahwa belum sampai kami ke lokasi tanah tersebut sudah terjadi saling lempar batu antara pihak korban dengan kami sehingga situasi di TKP tidak bisa di atasi dan saat itu juga Terdakwa sempat terlibat dalam pelemparan batu kearah rumah korban atas nama Antonius Toda Alias Bapak Seban dan selain Terdakwa juga masih ada orang lain juga yang terlibat dalam pelemparan batu kearah rumah korban sehingga rumah korban mengalami kerusakan
- bahwa saat itu Terdakwa juga melakukan pengejaran ke korban Kuri Bili Nani, Terdakwa melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali dan lemparan tersebut mengenai korban bagian belakang korban selanjutnya pelaku langsung memotong korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga kritis;
- bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kami pun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Terdakwa VI **Marten Tagu Bore Als Marten** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Yang melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan yang melakukan pembunuhan terhadap korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu adalah Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan terhadap rumah milik Antonius Toda Alias Ama Seban adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Wada Bate Alias Ama Seingu dan Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias dan masih banyak orang lagi yang membantu kami namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa berada didepan rombongan;

- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban, dalam kejadian tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi, sedangkan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan Menyerang korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 11 oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA kami hendak menuju tempat tanah bermasalah yang terletak dibelakang rumah para korban. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan rombongan sampai di belakang rumah Antonius Toda Alias Bapak Seban lalu kami dihadang oleh pihak dari para korban, Selanjutnya pada saat itu kami kedua belah pihak saling melempar batu yang mana posisi Terdakwa berada di depan para pelaku lainnya pada saat itu Terdakwa tidak melempar rumah namun Terdakwa tetap focus pada kedua korban saat itu. Selang beberapa saat Terdakwa terkena lemparan dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yang mengenai bagian belakang tubuh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa emosi dan membabi buta sehingga Terdakwa melakukan penyerangan balasan dengan melempar batu
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung berlari kembali kerumah milik Riada Yagi Alias Ama Laka, setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut sekitar beberapa saat datang Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka bersama beberapa pelaku lainnya berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya mengatakan sudah potong kasih mati sama Lk.READA YAGI Als. YAGI dan saya langsung berkata saya juga melempar korban dan mengenal korban di bagian belakang tubuh korban selanjutnya pelaku LK RIADA YAGI Als. AMA LAKA langsung pergi menyerahkan diri di Polres Sumba Barat dan saya bersama sama dengan para pelaku lainnya langsung bersembunyi di Kamp. Wee Nalo,Ds.Puu Mawo, Kec. Kota, Kab. Sumba Barat saat itu; para pelaku

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung bersembunyi di Kamp. Wee Nalo, Ds. Puu Mawo, Kec. Kota, Kab. Sumba Barat saat itu;

- bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Terdakwa VII **Wada Bate Als Ama Seingu** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban, dalam kejadian tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi, sedangkan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan Menyerang korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 10 oktober 2022 Terdakwa atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka mendatangi rumah Terdakwa untuk mengundang Terdakwa untuk menghadiri acara mediasi sengketa tanah antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Riada Yagi Alias Ama Laka dan pada saat tiba di rumahnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa atas perintah dari Kepala Desa Pumawo bahwa pada saat mediasi hanya di hadiri

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak boleh ada pendukung dari luar sehingga Riada Yagi Alias Ama Laka menyuruh Terdakwa untuk tinggal dirumahnya dan tidak boleh ikut serta dalam proses mediasi,

- Bahwa esoknya sekitar pukul 13.30 WITA, Riada Yagi Alias Ama Laka pulang dari kantor Desa setelah proses mediasi selesai dan ketika tiba dirumahnya Riada Yagi Alias Ama Laka memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil mediasi akan lanjutkan ke tingkat Kecamatan sehingga Riada Yagi Alias Ama Laka mengajak Terdakwa dan semua orang yang saat itu berada dirumahnya untuk pergi memagari dan menanam Kembali pisang yang telah dicabut oleh para korban sebelumnya yakni di tanah yang disengketakan tersebut sehingga saat itu semua orang yang berada dirumahnya pergi menuju lokasi tanah tersebut,
- Bahwa belum sampai ke lokasi tanah tersebut sudah terjadi saling lempar batu antara pihak korban dengan kami sehingga situasi di TKP tidak bisa di atasi dan saat itu juga Terdakwa sempat terlibat dalam pelemparan batu kerarah rumah korban atas nama Antonius Toda Alias Bapak Seban dan selain Terdakwa juga masih ada orang lain juga yang terlibat dalam pelemparan batu kearah rumah korban sehingga rumah korban mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu, setelah kejadian itu Terdakwa dan teman-teman berlari dan bersembunyi disebuah rumah yang letak di pinggir jalan yang tidak jauh dari TKP, pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan barulah menemukan Terdakwa dan teman-teman saat bersembunyi sehingga langsung di amankan di Polres Sumba Barat;
- Bahwa Awalnya Terdakwa keberatan untuk menyetujui maksud dan tujuan dari Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka untuk pergi menanam pisang dan memagari lokasi tanah tersebut dengan alasan ketika kita pergi ke lokasi tanah tersebut akan melewati rumah dari korban, namun Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan kepada Terdakwa *"tidak jadi masalah kalau mereka berani perang ya kita perang saja"* sehingga saat itu juga Terdakwa mengiakan kemauan dari Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan sesaat sebelum tiba dilokasi tanah terjadilah saling serang antara masa dari pihak korban maupun masa dari pihak Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka mendatangi rumah Terdakwa pada malam hari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"besok bantu saya kama saya urusan di kantor desa mengenai masalah tanah"* dan setelah keesokan harinya saat Terdakwa tiba dirumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riada Yagi Alias Ama Laka dan Ia pun mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"bagaimana nanti hasil mediasi dari kantor desa kita harus turun perang"* lalu Terdakwa menjawab *"saya ikut kalian punya mau saja"*;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kearah korban dan beberapa orang yang saat itu berada di kompleks rumah korban dan dari lemparan tersebut mengenai atap/seng rumah milik korban Antonius Toda Alias Bapak Seban sehingga atap/seng bocor, kaca jendela pecah dan pintu rumah rusak berat
- Bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena meraka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang dibeli dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) kali Yang pertama tahun 2013 yakni tindak pidana pengrusakan dan dipidana selama 4 (empat) bulan penjara, Tindak pidana yang kedua yakni tahun 2014 Pengrampokan dan mencuri hewan kerbau dan dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan Tindak pidana yang ketiga yakni Tindak pidana penadahan dan dipenjara selama 6 (enam) bulan;

Terdakwa VIII **Ngila Tewo als Bapak Yanti** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yagn didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban, dalam kejadian tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi, sedangkan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan Menyerang korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka mengundang Terdakwa melalui telephone dengan mengatakan *"besok datang bantu saya karena besok setelah mediasi dikantor desa dan kalau tidak ada titik temu saya mau serang ke pihak korban Riada Yagi Alias Yagi"* dan Terdakwa menjawab *"ya besok saya naik keatas"* Selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pun pergi kerumah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka namun ketika sampai dirumahnya Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka tidak berada dirumah karena sedang mediasi di kantor desa sehingga Terdakwa pun pergi dirumahnya ipar untuk menunggu ,
- bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka bersama rombongan sudah pulang dari kantor desa dan Terdakwa pun menuju kerumah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan orang banyak makan bersama-sama dirumahnya Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka dan setelah selesai makan bersama Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka memimpin rombongan pergi menuju ke lokasi tanah sengketa dengan membawa senjata tajam berupa parang, tombak, bambu runcing, serta batu gunung dan setelah mendekati rumah para korban rombongan yang dipimpin oleh Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka berteriak (payauw) sambil mengeluarkan kata-kata makian sementara yang lainnya termasuk Terdakwa melakukan pelemparan batu kearah para korban dan melempar rumah yang berada dijalan tersebut dan disaat yang bersamaan juga Terdakwa melihat beberapa orang termasuk Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka, Terdakwa Wada Bate Alias Ama Seingu dan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Lodja dan masih

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang lagi yang Terdakwa tidak kenali berlari kearah rumah korban sambil melemparkan batu kearah korban sambil mengejar korban

- bahwa pada saat itu Terdakwa secara jelas tidak melihat dari lemparan batu apakah mengenai korban atau tidak karena sangat banyak orang ditempat kejadian, Selanjutnya Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka bersama dengan Wada Bate Alias Ama Seingu dan Lodja Dama Lero Alias Lodja serta beberapa orang lainnya berjalan pulang dari arah rumah korban dan mengatakan kepada Terdakwa *"kita pulang sudah karena sudah ada yang mati"* sehingga Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka kembali memimpin rombongan untuk kembali dirumahnya;
- bahwa benar dalam percakapan telephone antara Terdakwa dengan Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan bahwa keesokan harinya akan menyerang para korban dan Terdakwa pun tidak keberatan atas ajakan tersebut;
- bahwa Terdakwa hanya melakukan pelemparan kearah para korban juga melempar rumah milik korban Antonius Toda Alias Bapak Seban menggunakan batu gunung;
- bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Riada Yagi Alias Yagi adalah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka sedangkan Wada Bate Alias Ama Seingu dan Lodja Dama Lero Alias Lodja Terdakwa tidak ketahui siapa yang dibunuh;
- bahwa Terdakwa mengetahui pada saat jalan pulang setelah kejadian dimana Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"mari sudah kita karena sudah ada yang mati dan saya sudah bunuh korban Riada Yagi Alias Yagi"*;
- Bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik dari Ngailu Gana Alias Ama Magi yang dibeli dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IX **Seingu lego als Ama Farel** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Riada Yagi Alias Yagi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu
- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa Kami membawa batu gunung, parang, tombak serta bambu runcing dan kami melakukannya dengan cara melempar atap/seng dan jendela rumah milik Antonius Toda Alias Bapak Seban, dalam kejadian tersebut Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi, sedangkan Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan Menyerang korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sehingga meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka datang kerumah Terdakwa dan mengundang Terdakwa untuk membuat pagar dan menanam pisang disebuah lahan yang terletak di kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa pun menyetujui undangan tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pun menuju kerumah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka
- Bahwa setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Lodja Dama Lero Alias Lodja, Terdakwa Wada Bate Alias Ama Seingu, Marten Tagu Bore Yagi Alias Marten, Zakarias Riada Yagi Alias Yagi Alias Zakarias, Jordanel Lango Bira Alias Jordin, Ngila Tewo Alias Bapak Yanti, Soke Sairo Alias Ama Seingu, Ama Ngailu Alias Ama, Seingu Todu Alias Todu serta masih banyak orang lagi yang Terdakwa tidak kenali yang terlebih dahulu berada dirumah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka, Selanjutnya sekitar pukul 14.35 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka memimpin para pelaku lainnya menuju ke lokasi untuk memagari lahan

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga untuk menanam pisang dengan jarak kurang lebih 800 meter dari rumah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka ke tanah sengketa,

- Bahwa ketika sampai di lokasi Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka langsung melempari batu gunung kepada para korban serta meneriaki kata-kata makian dan diikuti oleh Terdakwa sendiri serta para pelaku lainnya melemparkan batu gunung kearah para korban dan setelah Terdakwa melemparkan batu gunung tersebut kearah korban Terdakwa sempat melihat Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka, Soke Sairo Alias Ama Seingu, Lodja Dama Lero Alias Lodja, Seingu Todu Alias Todu dan Ama Ngailu Alias Ama mengejar kedua korban kearah belakang rumah korban namun setelah itu Terdakwa tidak melihat apa yang terjadi dengan kedua orang korban karena pandangan Terdakwa terhalang oleh beberapa rumah dan tumbuhan disekitar tempat kejadian,
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam lamanya, Selanjutnya Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi dan mengajak Terdakwa untuk pulang kerumahnya namun ketika mendengar hal tersebut Terdakwa tidak ikut pulang ke rumah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka
- Bahwa Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa mendengar bahwa para pelaku lainnya telah ditangkap polisi dan mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut dan pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah Terdakwa Ngila Tewo Alias Bapak Yanti untuk bersembunyi selama 3 (tiga) hari dari kejaran polisi namun pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas lalu diamankan di Polres Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya melempar rumah milik korban Antonius Toda Alias Bapak Seban k;
- Bahwa pihak korban melakukan perlawanan dengan cara saling melemparkan batu namun karena mereka kurang jumlahnya maka mereka pun berlari mengamankan diri sehingga kamipun menguasai kampung tersebut dengan melakukan pengrusakan rumah dan juga membunuh kedua orang korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di muka umum yang mana dekat dengan jalan raya yang sering dilawati kendaraan dan kejadian tersebut terjadi

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang-terangan dan waktu kejadian masih pukul 14.35 WITA dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;

- Bahwa Terdakwa Yusuf Bora Duala Alias Yusup tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap para korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi Keba Moto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan peristiwa penyerangan yang diketahui Saksi
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di perjalanan tiba-tiba saksi melihat gerombolan orang datang sambil berteriak teriak dan saling lempar batu
 - Bahwa Jarak antara rumah Saksi dan lokasi kejadian kurang lebih 500(lima ratus) Meter
 - Bahwa Saksi hadir pada proses mediasi hanya untuk mendengar keterangan kedua belah pihak saja dan bukan sebagai perangkat desa dimana periode sebelumnya saksi masih menjabat sebagai kepala dusun
 - Bahwa Hasil mediasi tersebut tidak ada yang mengalah antara kedua belah pihak dan dari pihak Riada Yagi Alias Ama Laka yang tidak puas dengan keputusan kepala desa sehingga persoalan tersebut dipending untuk diteruskan ditingkat kecamatan
 - Bahwa Kepala Desa Puu Mawo mengatakan bahwa nanti kedua belah pihak keluarga menunggu panggilan dari Kecamatan untuk mediasi lanjutan kemudian saksi pulang kerumah
 - Bahwa Pada saat saksi kembali kerumah saksi langsung berganti pakaian untuk pergi kerja dikebun milik saksi dan ketika saksi sampai dikebun saksi pun melihat Riada Yagi Alias Ama Laka bersama rombongan sehingga saksi pun berlari mengikuti gerombolan tersebut dan pada saat sampai dekat rumah para korban dengan posisi sedikit mendaki sehingga saksi sempat melihat keatas korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu terjatuh kenapa ayunan

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang Dangi Lodja sedangkan Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar korban Riada Yagi Alias Yagi

- Bahwa Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka pada saat penyerangan ditempat kejadian melakukann pengejaran terhadap korban Riada yagi Alias Yagi dan saksi tidak melihat ketika Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka memotong korban Riada yagi Alias Yagi karena terhalang dengan rumah dan pohon-pohon;
- Bahwa Saksi juga melihat Lodja Dama Lero memotong leher dari korban Kuri Bili Nani
- Bahwa pada saat itu keadaannya para pihak sudah saling serang dan saksi mendengar antara kedua belah pihak menari sumba serta payawo;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar korban Riada Yagi Alias yagi menggunakan parang sedangkan para Terdakwa atas nama Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan, Wada Bate Alias Ama Seingu dan Seingu Lego Alias Ama Farel hanya berdiri
- Bahwa Saksi dengan niat sendiri datang ke mediasi tanpa diundang oleh kedua belah pihak untuk ikut hadir dalam mediasi tersebut
- Bahwa Lahan tersebut adalah milik dari Ngailu Gana Alias Ama Magi ayah dari Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka yang dibeli dari korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hak kepemilikan atas lahan tersebut namun yang saksi lihat adalah sejak lama Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka yang mengejakan/mengolah lahan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan Saksi

2. Saksi MELIN SOLI NIPA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan peristiwa penyerangan yang diketahui Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- saksi melihat secara langsung karena pada saat itu juga saksi bersama-sama dengan anak-anak untuk ikut memagari dan membawa patok untuk lokasi tanah sengketa

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 200 (dua ratus meter);
 - bahwa masalah awalnya adalah permasalahan tanah antaran Ngailu Gana alias Ama Magi dan Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu;
 - Kami tidak sempat memagari lokasi tanah sengketa tersebut karena sebelum sampai dilokasi terlebih dahulu terjadi penyerangan
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di perjalanan tiba-tiba saksi melihat gerombolan orang datang sambil berteriak teriak dan saling lempar batu
 - Bahwa Yang berada di kejadian adalah Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka sedangkan para Terdakwa lainnya saksi tidak melihat Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka melemparkan batu kearah korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu selanjutnya saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa Saksi tahunya pada hari kejadian dimana saksi juga mendengar suara menagis oleh karena ada 2 (dua) orang korban meninggal ditempat kejadian
 - Bahwa tujuan saksi saat itu adalah untuk ikut para terdakwa untuk memberi patok dan menanam kembali pohon pisang
 - Bahwa Yang saksi tahu hanya 7 (tujuh) orang Terdakwa saja dan yang tidak ikut adalah Jordanel Lango Bira Alias Jordin Dan Yusup Bora Duala Alias Yusup;
 - Bahwa Saksi bersama rombongan tiba-tiba diserang oleh para korban yang jumlahnya saksi tidak tahu yakni dengan cara melemparkan batu lalu berlanjut dengan saling serang sehingga mengakibatkan pembunuhan;
 - Bahwa pada saat itu rombongan berjumlah sekitar 20 orang dengan anak-anak yang ikut termasuk tujuh orang terdakwa selain Yusup Bora Duala dan jordanl lango bira , kami dipimpin oleh riada yagi als Ama Laka
 - Bahwa Saksi tidak membawa parang, batu gunung dan tombak namun saksi membawa bamboo untuk memasang patok saja
 - Bahwa setelah terjadi asling lempar batu saksi dan anak-anak meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan Saksi
3. Saksi TIALA DADA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan peristiwa penyerangan yang diketahui Saksi

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Saksi lupa hari dan tanggalnya tetapi bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut
- Bahwa Saksi berada diatas gunung sedangkan para Terdakwa berada dibawah gunung
- Bahwa Saksi Saksi melihat ada saling melemparkan batu
- Bahwa ada banyak orang yang saling melempar sehingga saksi tidak tahu juga tidak kenal siapa-siapa yang saling lempar batu namun yang saksi kenal pada saat itu korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan korban Riada Yagi Alias Yagi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di perjalanan tiba-tiba saksi melihat gerombolan orang datang sambil berteriak teriak dan saling lempar batu
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang meninggal ditempat kejadian namun saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa ada 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia dilkoasi kejadian yakni korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan korban Riada Yagi Alias Yagi;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang lain bahwa 2 (dua) orang korban meninggal karena akibat dari penyerangan yang terjadi namun saksi tidak tahu siapa yang membunuh 2 (dua) orang korban tersebut
- Bahwa saat itu tujuan saksi menuju lokasi kejadian adalah untuk menanam pohon pisang dan memasang patok serta memagari tanah sengketa
- Bahwa Yang saksi tahu hanya 7 (tujuh) orang Terdakwa saja dan yang tidak ikut adalah Jordanel Lango Bira Alias Jordin Dan Yusup Bora Duala Alias Yusup
- Bahwa Saksi bersama rombongan tiba-tiba diserang oleh para korban yang jumlahnya saksi tidak tahu yakni dengan cara melemparkan batu lalu berlanjut dengan saling serang sehingga mengakibatkan pembunuhan;
- Bahwa pada saat itu rombongan berjumlah sekitar 20 orang dengan anak anak yang ikut termasuk tujuh orang terdakwa selain Yusup Bora Duala dan jordanel lango bira , kami dipimpin oleh riada yagi als Ama Laka
- Bahwa Saksi tidak membawa parang, batu gunung dan tombak namun saksi membawa bamboo untuk memasang patok saja
- Bahwa setelah terjadi asling lempar batu saksi dan anak anak meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan Saksi

4. Saksi MARSELINA LEDA TARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan peristiwa penyerangan yang diketahui Saksi
- Bahwa kejadian tersebut Saksi lupa Waktunya tetapi bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi hanya berada dibagian bawah gunung sedangkan tempat kejadiannya masih berada diatas gunung
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di perjalanan tiba-tiba saksi melihat gerombolan orang datang sambil berteriak teriak dan saling lempar batu
- Bahwa Saksi ikut bersama-sama dengan anak-anak membawa bambu untuk dijadikan patok atau pembatas terkait tanah yang dipersoalkan Saksi sedang berada dilokasi kejadian dalam posisi rombongan anak-anak dan berdiri dibawah gunung
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada yang meninggal ditempat kejadian namun saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa ada 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia dilokasi kejadian yakni korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dan korban Riada Yagi Alias Yagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang korban tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Riada Yagi Alias Ama Laka saja yang mana pada saat selesai penyerangan mengatakan bahwa dirinya telah membunuh korban Riada Yagi Alias Yagi dilokasi kejadian sedangkan para Terdakwa lainnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan pada saat kejadian;
- Bahwa Yang saksi tahu hanya 7 (tujuh) orang Terdakwa saja dan yang tidak ikut adalah Jordanel Lango Bira Alias Jordin Dan Yusup Bora Duala Alias Yusup
- Bahwa pada saat itu rombongan berjumlah sekitar 20 orang dengan anak anak yang ikut termasuk tujuh orang terdakwa selain Yusup Bora Duala dan jordanel lango bira , kami dipimpin oleh riada yagi als Ama Laka
- Bahwa Saksi tidak membawa parang, batu gunung dan tombak namun saksi membawa bamboo untuk memasang patok saja

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi asling lempar batu saksi dan anak anak meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (buah) buah batu gunung;
2. 4 (empat) keping pecahan kaca riben warna hitam;
3. 4 (empat) batang bambu runcing yang panjangnya 2 meter;
4. 1 (satu) batang tombak dengan pegangan tombak terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) lembar seng atap rumah terdapat lubang bekas lemparan batu;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
7. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna hijau yang panjangnya 1 setengah meter;
8. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) lembar jaket berwarna cokelat;
10. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, dibagian depan luar dompet tersebut tertulis PUMA, dan di dalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp. 23.000 dengan pecahan 1 lembar 20.000, 1 lembar 2000, 1 lembar 1000;
11. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
12. 1 (satu) lembar Celana Dalam warna biru;
13. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna Loreng hijau;
14. 1 (satu) buah tali ikat pinggang berwarna hitam;
15. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari tanduk berwarna hitam dan parang tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung parang tersebut terdapat anyam/dililit tali nilon berbentuk bulat berwarna putih sebanyak 11 (sebelas) anyaman;
16. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari kayu berwarna cokelat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung parang tersebut terdapat anyam/dililit karet ban dalam warna hitam;
17. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari kayu berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarung tersebut terdapat di anyam/dililit tali nilon berbentuk bulat warna putih sebanyak 6 (enam) anyaman dan terdapat 1 (satu) anyaman berbentuk bulat tali nilon berwarna hijau;

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



18. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari kayu berwarna putih dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada sarung tersebut terdapat potongan berbentuk bulat, tali selang berwarna biru sebanyak 8 (delapan) buah;
19. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari kayu berwarna Cokelat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada sarung tersebut anyam/dililit selang berwarna putih berbentuk bulat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan terdapat 1 (satu) anyaman berbentuk bulat tali nilon berwarna kuning;
20. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari kayu berwarna putih dan memiliki sarung berwarna coklat anyam/dililit tali nilon berwarna putih berbentuk bulat sebanyak 7 (tujuh) anyaman;
21. 4 (empat) batang tombak dengan gagang terbuat dari kayu, mata tombak terbuat dari besi;
22. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari kayu berwarna Putih dan memiliki sarung berwarna coklat di anyam/dililit tali nilon berbentuk bulat warna putih sebanyak 12 (dua belas) anyaman dan terdapat 1 (satu) anyaman berbentuk bulat tali nilon berwarna kuning;
23. 1 (satu) batang parang yang hulunya terbuat dari tanduk berwarna hitam dan parang tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada sarung tersebut dianyam/dililit tali nilon berwarna putih berbentuk bulat warna putih dan terdapat 1 (satu) anyaman berbentuk bulat tali nilon berwarna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi Antonius Toda Als Bapak Seban, Efan Sebu als Bapak Ferdi, Apliana Ana lalo als Mama Seban dan olviana Soli bunu als Olvi serta dua orang korban meninggal dunia atas nama Riada yagi dan Kuri Bili Nani;
2. Bahwa penyeranga tersebut diawali dengan adanya permasalahan tanah yang terjadi antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dimana Para korban pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022, pihak dari para pelaku datang ke tempat tanah yang kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sengketaan dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawa saat itu. Selanjutnya pihak dari kami pergi ke lahan/tanah yang kami sengketaan dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak para pelaku tersebut. Saat itu kedua belah pihak saling bersitegang namun saat itu pihak keamanan dari Polsek Loli sudah berada di lokasi dapat mengamankan keadaan .

3. Bahwa kemudian atas arahan dari aparat desa Pihak Korban dan Pelaku melakukan mediasi di kantor desan pada tanggal 11 oktober 2022 namun proses perdamaian tersebut tidak menemui hasil sehingga permasalahan dilimpahkan ke tingkat yang lebih tinggi oleh Aparat Desa
4. Bahwa siang hari setelah proses mediasi berakhir pihak dari Korban dan pihak dari Ngailu Gana Alias Ama Magi pulang kerumah masing masing, lalu pihak ngailu gana bersama Para Terdakwa memutuskan untuk kembali menuju tanah sengketa untuk menanam kembali tanaman yang telah di cabut oleh para korban
5. Bahwa sekitar pukul 14.35 WITA para pihak yang bersitegang kembali bertemu di tengah jalan dan terlibat perkelahian serta penyerangan yang mengakibatkan kerusakan rumah dan korban jiwa
6. Bahwa yang melakukan penyerangan menggunakan parang terhadap korban Riada yagi adalah Terdakwa I Riada yagi als Ama laka, yang melakukan penyerangan terhadap korban Kuri bili nani adalah Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama jevan sedangkan 7 (Tujuh) orang terdakwa yang lain melakukan penyerangan dengan melakukan pelemparan batu kearah rumah dan diri korban
7. Bahwa para terdakwa menyerang korban dengan alat berupa parang, batu, tombak dan bamboo yang telah diruncingkan ujungnya
8. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Riada Yagi dan Korban Kuri Bili Nani Menderita Luka dan meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :
 - a. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- b. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Riada Yagi dan Korban Kuri Bili Nani meninggal Dunia sebagaimana Surat Keterangan kematian sebagai berikut :

- a. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

- b. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa
2. dengan sengaja mengambil nyawa orang lain .
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 9 (Sembilan) orang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa I Riada Yagi Als Ama Beli, Terdakwa II Yusup Bora Duala als Yusup, Terdakwa III Zakarias Riada yagi als Zakarias, Terdakwa IV Jordanel Lango Bira Als jordin, Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan, Terdakwa VI Marten Tagu Bora als Marten. Terdakwa VII Wada Bate Als Ama Seingu, Terdakwa VIII Ngila Tewo als bapak yanti, dan Terdakwa IX Seingu Lego Als Ama Farel** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah **Terdakwa I Riada Yagi Als Ama Beli, Terdakwa II Yusup Bora Duala als Yusup,**



Terdakwa III Zakarias Riada yangi als Zakarias, Terdakwa IV Jordanel Lango Bira Als jordin, Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan, Terdakwa VI Marten Tagu Bora als Marten. Terdakwa VII Wada Bate Als Ama Seingu, Terdakwa VIII Ngila Tewo als bapak yanti, dan Terdakwa IX Seingu Lego Als Ama Farel yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain .

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Para Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 KUHP perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi Antonius Toda Als Bapak Seban, Efan Sebu als Bapak Ferdi, Apliana Ana lalo als Mama Seban dan olviana Soli bunu als Olvi serta dua orang korban meninggal dunia atas nama Riada yagi dan Kuri Bili Nani;

Menimbang bahwa penyerangan tersebut diawali dengan adanya permasalahan tanah yang terjadi antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dimana Para korban pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022, pihak dari para pelaku datang ke tempat tanah yang kami kedua belah pihak sengketakan dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawa saat itu. Selanjutnya pihak dari kami pergi ke lahan/tanah yang kami sengketakan dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak para pelaku tersebut. Saat itu kedua belah pihak saling bersitegang namun saat itu pihak keamanan dari Polsek Loli sudah berada di lokasi dapat mengamankan keadaan dan kepala desa menyarankan untuk melakukan mediasi di kantor desa

Menimbang bahwa siang hari Selasa 11 Oktober 2022 setelah proses mediasi berakhir pihak dari Korban dan pihak dari Ngailu Gana Alias Ama Magi pulang kerumah masing masing, lalu pihak ngailu gana bersama Para Terdakwa memutuskan untuk kembali menuju tanah sengketa untuk menanam kembali tanaman yang telah di cabut oleh para korba dan sekitar pukul 14.35 WITA para pihak yang bersitegang kembali bertemu di tengah jalan dan terlibat perkelahian serta penyerangan yang mengakibatkan kerusakan rumah dan korban jiwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Antonius Toda als Bapak Seban, Saksi Efan Sebu als Bapak Ferdi, Saksi Apliana Ana Lalo Als Mama Seban , Saksi Olviana Soli Bunu als Olvi, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi sedang menyambut kedatangan orang tuanya dan para aparat desa para saksi mendengar teriakan dari arah belakang rumah saksi yakni para Terdakwa langsung berteriak Payawou/teriakan khas sumba dan langsung menyerang para Saksi sehingga Saksi Antonius Toda, Saksi Edi sogara, dan Saksi Daniel Loja ringu langsung menghadang pihak para pelaku yang saat itu berjumlah sekitar 65 (enam puluh lima) orang Selanjutnya para Terdakwa pun langsung melakukan penyerangan terhadap Para Saksi secara membabi buta sehingga mengakibatkan atap seng berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan nenek kandung saksi atas nama Riada Yagi Alias Yagi meninggal dunia ditempat kejadian dan ayah saksi atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sempat di larikan dirumah sakit dan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA.

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan penyerangan sekitar pukul 14.35 WITA dengan membawa alat berupa parang, tombak, batu dan bambu runcing, Selanjutnya Terdakwa I Riada Yagi menebas/memotong korban Riada Yagi Alias Yagi terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa V Lodja Dama Lero menebas korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu, menggunakan parang Setelah melakukan aksinya para pelaku langsung kembali kerumah mereka dan mereka berteriak mengejek Para Saksi bahwa *"sudah ada babi hutan yang kita dapat"* yang di kemukakan oleh pelaku Wada Bate Alias Ama Seingu, selanjutnya pelaku saat itu juga berkata *"merah saya punya parang bekas babi hutan ini"* sambil para pelaku ronggeng/menari sumba lalu mereka kembali kerumah mereka,

Menimbang bahwa setelah Saksi Antonius Toda als Bapak Seban, Saksi Efan Sebu als Bapak Ferdi, Saksi Apliana Ana Lalo Als Mama Seban , Saksi Olviana Soli Bunu als Olvi melihat situasi sudah aman, saksi berlari kearah kedua korban yang saat itu tergeletak dan saksi melihat korban Reada Yagi Alias Yagi meninggal dunia dan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sekarat, Selanjutnya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Polres Sumba Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alex Moto Bulu als Bapak Nindi, Saksi Edy Sogara, dan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin Para Saksi adalah aparat desa yang melaksanakan proses mediasi sengketa tanah antara Korban dengan Ngailu gana , para saksi juga menerangkan bahwa proses mediasi di desa tidak berhasil karena para pihak saling bersikukuh dengan pendapatnya masing masing,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alex Moto Bulu als Bapak Nindi, Saksi Edy Sogara, dan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin pada saat proses mediasi tersebut berlangsung Pihak korban hanya datang dua orang yaitu Kuri Bili Nani dan Istrinya sedangkan pihak Ngailu gana datang dengan massa yang banyak termasuk beberapa dari para Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Alex Moto Bulu als Bapak Nindi, Saksi Edy Sogara, dan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin juga masih menghimbau para pihak tetap bersabar dan tenang dan mengikuti proses aturan yang berlaku, Selanjutnya karena pada saat itu pihak Ngailu Gana Alias Ama Magi membawa orang/massa banyak sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi juga Kepala Desa menyuruh Ngailu Gana Alias Ama Magi bersama rombongannya untuk terlebih dahulu pulang kerumah masing-masing, sedangkan pihak Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu yang hanya bersama isterinya



masih tetap tinggal di Kantor Desa dan setelah Ngailu Gana Alias Ama Magi bersama rombongannya diperkirakan sampai dirumahnya maka saksi bersama Kepala desa menyuruh korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya untuk pulang dengan berjalan kaki namun pada saat itu Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu bersama isterinya memohon kepada kami agar saksi bersama Kepala Desa juga aparat desa lainnya mengantar pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor karena ketakutan jika di cegat di tengah jalan

Menimbang bahwa pada saat sampai dirumah korban Saksi Alex Moto Bulu als Bapak Nindi, Saksi Edy Sogara, dan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin dihidangkan kopi oleh korban dan belum sempat meminum kopi tersebut Para Saksi mendengar teriakan dari anak-anak yang saksi tidak kenali dan mengatakan banyak orang datang sehingga saksi pun bangun dari tempat duduk lalu bergeser kepinggir jalan desa yang dekat dengan rumah para pelaku dan para pelaku mengatakan hancurkandan saat itu juga saksi melihat banyak orang yakni rombongan dari Ngailu Gana Alias Ama Magi dan selanjutnya para pelaku tersebut bersama-sama melakukan penyerangan;

Menimbang bahwa setelah kondisi mulai tenang Saksi Edy Sogara, dan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin melihat situasi sekitar dan menemukan bahwa Korban Riada yagi Telah Meninggal Dunia sedangkan Korban Kuri Bili Nani Saat itu sedang sekarat dan dibawa kerumah sakit oleh anak anaknya, setelah itu Datang Saksi Alex Moto Bulu dengan kepolisian untuk mengamankan Lokasi ,

Menimbang bahwa Saksi Edy Sogara, dan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin mendengar bahwa Korban Riada Yagi als Yagi tewas dibunuh oleh Terdakwa Riada Yagi Als Ama Laka

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa , Para Terdakwa mengakui jika Para Terdakwa ada dan berperan dalam peristiwa penyerangan tersebut, Terdakwa I Riada Yagi als Ama laka. Dan Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan juga mengakui telah menyerang menggunakan parang terhadap diri korban Riada yagi als yagi dan Korban Kuri Bili Nani Hingga kedua korban meninggal Dunia, dan Para Terdakwa juga menerangkan Bahwa Terdakwa II Yusup Bora Duala benar benar tidak melakukan hal hal yang didakwakan kepada Terdakwa yang lain, karena Terdakwa II Yusup Bora Duala tidak ada ditempat

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI Terdakwa VII, Terdakwa VIII, dan Terdakwa IX menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut melakukan penyerangan karena para Terdakwa



yang awalnya ingin pergi kekebun tempat sengketa tanah terjadi untuk menanam pagar dan pisang dengan maksud agar tidak ada orang yang mengerjakan lahan sengketa tersebut, tetapi malah diserang oleh kelompok Para Korban di tengah jalan dengan lemparan batu, sehingga apa yang Para Terdakwa lakukan adalah upaya untuk membela diri

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi A de Charge Keba Moto, pada pokoknya menerangkan jika Saksi mengetahui peristiwa penyerangan tersebut saat saksi melintas disekitar tempat kejadian perkara, pada saat Saksi pergi kerja dikebun milik saksi dan ketika saksi sampai dikebun saksi pun melihat Riada Yagi Alias Ama Laka bersama rombongan sehingga saksi pun berlari mengikuti gerombolan tersebut dan pada saat sampai dekat rumah para korban dengan posisi sedikit mendaki sehingga saksi sempat melihat keatas korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu terjatuh kena ayunan parang Dangi Lodja sedangkan Riada Yagi Alias Ama Laka mengejar korban Riada Yagi Alias Yagi, Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka pada saat penyerangan ditempat kejadian melakukann pengejaran terhadap korban Riada yagi Alias Yagi dan saksi tidak melihat ketika Terdakwa Riada Yagi Alias Ama Laka memotong korban Riada yagi Alias Yagi karena terhalang dengan rumah dan pohon-pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi A De Charge atas nama Melin Soli Nipa, Saksi Tiala Dada, dan Saksi Marselina Leda Tara, pada saat itu Para Saksi A De Charge ikut pergi bersama para Terdakwa kecuali dengan Terdakwa II Yusup Bora Duala dan Terdakwa IV Jordanel Lango Bira als Jordin, karena para Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut, tetapi terdakwa yang lain memang ada di dalam rombongan bersama Para Saksi A De Charge dan beberapa anak anak kecil lainnya

Menimbang bahwa Saksi Saksi A De Charge atas nama Melin Soli Nipa, Saksi Tiala Dada, dan Saksi Marselina Leda Tara ikut para Terdawka bertujuh karena akan memagari tanah yang menjadi objek sengketa dan menanamnya kembali dengan pohon pisang, akan tetapi dipertengahan jalan menuju lokasi tersebut Rombongan Para Saksi diserang oleh kelompok korban menggunakan batu sehingga Para Saksi A De Charge bersama anak anak kecil lari dan mengamankan diri kemudian pulang kerumah Masing Masing

Menimbang Bahwa Para saksi A De Charge tidak melihat kelanjutan peristiwa penyerangan tersebut, tetapi para Saksi mendengar langsung dari Terdakwa I Riada Yagi als Ama Laka mengatakan bahwa ia sudah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong Korban Riada yagi als Yagi dan Para Saksi mendengar Juga Jika Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan yang memotong Kuri Bili Nani;

Menimbang bahwa saksi A De Charge atas nama Melin Soli Nipa, Saksi Tiala Dada, dan Saksi Marselina Leda Tara menerangkan pada saat itu mereka bersama para Terdakwa membawa Parang, Kayu, dan Bambu yang sudah di runcingkan ujungnya untuk keperluan mematok dan memagari lokasi sengketa tanah tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Riada Yagi dan Korban Kuri Bili Nani Menderita Luka dan meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan surat keterangan kematian sebagai berikut :

- a. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- b. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

Surat keterangan kematian

- a. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2022.

- b. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat, jika penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Riada yagi als Yagi dan Korban Kuri Bili Nani hingga kedua korban meninggal dunia dilakukan dengan Sengaja karena dengan melihat luka luka yang dialami oleh Korban Riada Yagi Als yagi dan Korban Kuri Bili Nani jika merujuk dari Hasil Visum Et Repertum luka tersebut berada di daerah vital tubuh manusia yaitu di leher dan dikepala, sebagaimana diketahui oleh khalayak umum jika luka terbuka di bagian leher dan kepala dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia, terlebih lagi Luka tersebut diakibatkan oleh serangan Terdakwa I dan Terdakwa V menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Menilai perbuatan para Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan alat berupa parang dimana parang termasuk senjata tajam, dan penggunaan parang tersebut diarahkan kepada organ tubuh vital korban Riada yagi Als yagi dan Korban Kuri Bili Nani, yang sudah diketahui oleh umum penggunaan parang ke tubuh manusia dapat mengakibatkan kematian dan memang korban Riada Yagi als Yagi dan Kuri Bili Nani meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tersebut diatas, sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan antara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut *Simons* dan *Langemeijer*, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Antonius Toda als Bapak Seban, Saksi Efan Sebu als Bapak Ferdi, Saksi Apliana Ana Lalo Als Mama Seban, Saksi Olviana Soli Bunu als Olvi pada saat penyerangan tersebut terjadi Para Saksi melihat keberadaan Para Terdakwa Tersebut dengan peran perannya dimana Terdakwa I Riada Yagi Als Ama laka mengejar Korban Riada Yagi als Yagi sambil menghunuskan parangnya lalu melakukan penyerangan menggunakan parangnya dan terkena di bagian Leher dan punggung Korban Riada yagi Als Yagi, Kemudian terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan melempar korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sebanyak 1 (satu) kali lemparan dengan menggunakan batu gunung sehingga mengenai bagian belakang tubuh korban dalam posisi korban dikejar yang mengakibatkan korban terjatuh lalu Terdakwa V Lodja Dama Lero Alias Ama Jevan menghunuskan parangnya kemudian menebas korban sehingga mengenai korban di bagian kepala tepatnya di bagian kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali., sedangkan Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa II Yusup Bora Duala als Yusup, Terdakwa III Zakarias Riada yagi als Zakarias, Terdakwa IV Jordanel

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lango Bira Als jordin, Terdakwa VI Marten Tagu Bora als Marten. Terdakwa VII Wada Bate Als Ama Seingu, Terdakwa VIII Ngila Tewa als bapak yanti, dan Terdakwa IX Seingu Lego Als Ama Farel masing masing membawa parang dan melakukan pelemparan terhadap korban dan para Saksi ;

Menimbang bahwa Meskipun Terdakwa II Yusup Bora Duala Als Yusup menerangkan tidak ikut dalam peristiwa penyerangan tersebut akan tetapi Terdakwa II tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan hal itu karena Para Saksi A De charge yang dihadirkan menyatakan tidak kenal dengan terdakwa II dan tidak tahu keberadaan Terdakwa II ada dimana pada Saat itu;

Menimbang bahwa meskipun keterangan Para Terdakwa Lain juga menjelaskan hal yang sama perihal Terdakwa II tidak berada di tempat yang sama pada saat peristiwa penyerangan itu terjadi, akan tetapi dalam memberikan keterangan Para Terdakwa tidak disumpah dan diberikan Hak ingkar dalam menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Para terdakwa sehingga keterangan para Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan Saksi lain mengenai keberadaan Terdakwa II patut dikesampingkan

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim menilai bahwa Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama sama, Para Terdakwa juga mempunyai peran masing masing untuk menghilangkan nyawa korban Riada Yagi als dan Korban Kuri Bili Nani dimana masing masing Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban terlepas penyeranga tersebut menebas menggunakan parang atau hanya melempar menggunakan batu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan atau Pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penasihat hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa dengan penuh tanggung jawab mengikuti proses hukum yang panjang ini, selanjutnya

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah memperlihatkan perubahan sikap dan perilaku sebagai bentuk penyesalan, dan bahwa para Terdakwa masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, selanjutnya bahwa Para Terdakwa adalah pribadi-pribadi yang dikenal baik di kampungnya dan Para Terdakwa telah dikenal pendamai bagi tetangga dan orang-orang di sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim menilai, dengan terbuktinya dakwaan Penuntut umum maka terhadap Permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan majelis hakim tetapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing masing Terdakwa yang akan Majelis tetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) Buah Keping Pecahan Kaca Riben Warna Hitam;
- 4 (empat) Batang Bambu Runcing Yang Pajangnya 2 Meter;
- 1 (satu) Batang Tombak Dengan Pegangan Tombak Terbuat Dari Kayu;

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Seng Atap Rumah Terdapat Lubang Bekas Lemparan Batu;
- 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Hijau Yang Panjangnya 1 Setengah Meter;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Jacket Berwarna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam (cd) Warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Loreng Hijau;
- 1 (satu) Buah Tali Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Tanduk Berwarna Hitam Dan Parang Tersebut Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Parang Tersebut Terdapat Anyam/dililit Tali Nilon Berbentuk Bulat Berwarna Putih Sebanyak 11 (sebelas) Anyaman;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Parang Tersebut Terdapat Anyam/dililit Karet Ban Dalam Warna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Di Anyam/lilit Tali Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 6 (enam) Anyaman Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Potongan Berbentuk Bulat Tali Selang Berwarna Biru Sebanyak 8 (delapan) buah;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Anyam/lilit Selang Berwarna Putih Bentuk Bulat Sebanyak 10 (sepuluh) Buah Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Berwarna Coklat Anyaman/lilit Tali Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 7 (tujuh) Anyaman;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) Batang Tombak Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Mata Tombak Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Berwarna Coklat Anyaman/lilit Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 12 (duabelas) Anyaman Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Tanduk Berwarna Hitam Dan Parang Tersebut Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Anyaman/lilit Tali Nilon Berwarna Putih Berbentuk Bulat Warna Putih Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Hijau.

Merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan merupakan pakaian yang digunakan Para korban pada saat kejadian agar alat dan pakaian tersebut tidak digunakan kembali atau mendatangkan trauma kepada keluarga korban maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam Di Bagian Depan Luar Dompot Terdapat Tulisan Puma, Dan Didalam Dompot Tersebut Terdapat Uang Sebesar 23.000 Dengan Pecahan 1 Lembar 20.000, 1 Lembar 2000, 1 Lembar 1000 karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman Kepada Para Terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal khusus dalam hal menjatuhkan pidana , dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sesuai dengan peran dan perbuatan dari masing masing Terdakwa oleh karena itu lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan pada para terdakwa adalah sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa yang akan majelis jatuhkan didalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa V menyebabkan Duka kepada Keluarga Korban
- Terdakwa VII sudah pernah dihukum beberapa kali

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti persidangan
- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, terdakwa VII, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX belum Pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Riada Yagi Als Ama Laka, Terdakwa II Yusup Bora Duala als Yusup, Terdakwa III Zakarias Riada yagi als Zakarias, Terdakwa IV Jordanel Lango Bira Als jordin, Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan, Terdakwa VI Marten Tagu Bora als Marten. Terdakwa VII Wada Bate Als Ama Seingu, Terdakwa VIII Ngila Tewo als bapak yanti, dan Terdakwa IX Seingu Lego Als Ama Farel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Pembunuhan"** Sebagaimana Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Riada Yagi Als Ama Laka, dan Terdakwa V Lodja Dama Lero als Ama Jevan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **13 (Tiga Belas) Tahun**, Menjatuhkan Pidana Kepada **Terdakwa VII Wada Bate Als Ama Seingu** oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama **12 (Dua Belas) Tahun** serta Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Yusup Bora Duala als**

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusup, Terdakwa III Zakarias Riada yagi als Zakarias, Terdakwa IV Jordanel Lango Bira Als jordin, Terdakwa VI Marten Tagu Bora als Marten, Terdakwa VIII Ngila Tewo als bapak yanti, dan Terdakwa IX Seingu Lego Als Ama Farel oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 4 (empat) Buah Keping Pecahan Kaca Riben Warna Hitam;
- 4 (empat) Batang Bambu Runcing Yang Pajangnya 2 Meter;
- 1 (satu) Batang Tombak Dengan Pegangan Tombak Terbuat Dari Kayu;
- 1 (satu) Lembar Seng Atap Rumah Terdapat Lubang Bekas Lemparan Batu;
- 1 (satu) Lembar Kain Selendang Berwarna Hijau Yang Panjangnya 1 Setengah Meter;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Jaket Berwarna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam (cd) Warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Loreng Hijau;
- 1 (satu) Buah Tali Ikat Pinggang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Tanduk Berwarna Hitam Dan Parang Tersebut Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Parang Tersebut Terdapat Anyam/dililit Tali Nilon Berbentuk Bulat Berwarna Putih Sebanyak 11 (sebelas) Anyaman;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Parang Tersebut Terdapat Anyam/dililit Karet Ban Dalam Warna Hitam;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Di Anyam/lilit Tali Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 6 (enam) Anyaman Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Potongan Berbentuk Bulat Tali Selang Berwarna Biru Sebanyak 8 (delapan) buah;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Anyam/lilit Selang Berwarna Putih Bentuk Bulat Sebanyak 10 (sepuluh) Buah Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Berwarna Coklat Anyaman/lilit Tali Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 7 (tujuh) Anyaman;
- 4 (empat) Batang Tombak Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Mata Tombak Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Kayu Berwarna Putih Dan Memiliki Sarung Berwarna Coklat Anyaman/lilit Nilon Berbentuk Bulat Warna Putih Sebanyak 12 (duabelas) Anyaman Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah;
- 1 (satu) Batang Parang Yang Hulunya Terbuat Dari Tanduk Berwarna Hitam Dan Parang Tersebut Memiliki Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Dan Pada Sarung Tersebut Terdapat Anyaman/lilit Tali Nilon Berwarna Putih Berbentuk Bulat Warna Putih Dan Terdapat 1 (satu) Anyaman Berbentuk Bulat Tali Nilon Berwarna Hijau.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam Di Bagian Depan Luar Dompot Terdapat Tulisan Puma, Dan Didalam Dompot Tersebut Terdapat Uang Sebesar 23.000 Dengan Pecahan 1 Lembar 20.000, 1 Lembar 2000, 1 Lembar 1000

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Salim, S.H,

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)